

**MANAJEMEN RISIKO PENYALURAN ZAKAT
PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)
KOTA YOGYAKARTA**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1**

**Disusun oleh:
Devi Ariani
NIM. 14240014**

**Pembimbing:
Dr. H. Okrisal Eka Putra, Lc, M.Ag
NIP. 19731016 200012 1 001**

**JURUSAN MANAJEMEN DAKWAH
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2018**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jl. Marsda Adisucipto, Telp. 0274-515856, Yogyakarta 55281, E-mail: fd@uin-suka.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor: B-435/Un.02/DD/PP.05.3/03/2018

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul:

MANAJEMEN RISIKO PENYALURAN ZAKAT PADA BADAN AMIL ZAKAT
NASIONAL (BAZNAS) KOTA YOGYAKARTA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : **Devi Ariani**
NIM/Jurusan : **14240014/MD**
Telah dimunaqasyahkan pada : **Senin, 26 Februari 2018**
Nilai Munaqasyah : **91,6 (A -)**

dan dinyatakan diterima oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.


TIM MUNAQASYAH

Ketua Sidang/Penguji I,


Dr. H. Okrisal Eka Putra, Lc, M.Ag.


NIP 19731016 200012 1 001

Penguji II,


Dra. Hj. Mikhriani, M.M.

NIP 19640512 200003 2 001


Penguji III,


M. Toriq Nurmadiansyah, S.Ag, M.Si.

NIP 19690227 200312 1 001

Yogyakarta, 5 Maret 2018

Dekan,



Dr. Hj. Nurjannah, M.Si

NIP 19600310 198703 2 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jl. Marsda Adisucipto, Telp. (0274) 515856 Yogyakarta 55281 http://dakwah.uin-suka.ac.id/jurusan_md

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberi petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku dosen pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Devi Ariani
NIM/ Jurusan : 14240014 / MD
Judul Skripsi : Manajemen Risiko Penyaluran Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Yogyakarta

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Jurusan Manajemen Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang Manajemen Dakwah.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi tersebut diatas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb


Yogyakarta, 14 Februari 2018

Mengetahui,

Ketua Jurusan Manajemen Dakwah

Pembimbing


Drs. M. Rosyid Ridlo, M.Si
NIP 19670104 199303 1 003


Dr. H. Okrisal Eka Putra, Lc, M.Ag.
NIP 19731016 200012 1 001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Devi Ariani

NIM : 14240014

Jurusan : Manajemen Dakwah

Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Alamat : Manggung, Kowen II, Timbulharjo, Sewon, Bantul

Nomor HP : 085799160402

JudulSkripsi : Manajemen Risiko Penyaluran Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi yang saya ajukan benar-benar asli/karya ilmiah yang ditulis sendiri.
2. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa karya tersebut bukan karya ilmiah saya (plagiasi), maka saya bersedia menanggung sanksi dan dibatalkan gelar keserjanaan saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta,



yang menyatakan,


Devi Ariani

NIM: 14240014

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

Almamaterku

Jurusan Manajemen Dakwah

Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

أَتَىٰ أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ ۗ سُبْحٰنَهُ ۖ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ

“Telah pasti datangnya ketetapan Allah maka janganlah kamu meminta agar disegerakan (datang)nya. Maha Suci Allah dan Maha Tinggi dari apa yang mereka persekutukan”. (Q.S *An-Nahl*: 1)

“A miracle is another name of an effort”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul *Manajemen Risiko Penyaluran Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Yogyakarta*. Sholawat serta salam selalu tercurah kepada Nabi Agung Muhammad Saw, beserta keluarga, sahabat, dan sampai kepada umatnya.

Penyusunan skripsi ini sebagai salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program Sarjana Sosial (S.Sos) Strata S-1 Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, tentu tidak lepas dari berbagai pihak yang telah membantu dalam penyelesaiannya. Oleh sebab itu, dengan penuh rasa hormat dan ungkapan terima kasih disampaikan kepada:

1. Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi MA., Ph.D, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dr. Nurjannah, M.Si, selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Drs. M. Rosyid Ridla, M.Si, selaku Ketua Jurusan Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, sebagai Dosen Penasehat Akademik yang senantiasa memberikan motivasi, semangat, bimbingan, dan doa.

4. Drs. Mokhammad Nazili, M.Pd, selaku Sekretaris Jurusan Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UINSunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Dr. H. Okrisal Eka Putra, Lc, M.Ag, selaku dosen pembimbing skripsi yang telah banyak berbagi ilmu, meluangkan waktu, kesabaran, serta ketulusan dalam membimbing dan mengarahkan peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Seluruh dosen Jurusan Manajemen Dakwah yang telah banyak memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat berharga dan bermanfaat.
7. Seluruh staf dan karyawan di lingkungan Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang telah memberikan sumbangsih keilmuan dan memberi motivasi.
8. Pimpinan dan pelaksana Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Yogyakarta yang telah banyak memberikan bantuan, dukungan, meluangkan waktu, serta kerjasamanya dalam menyelesaikan penelitian ini.
9. Bapak Misbahruddin, Bapak Muhaimin, dan Ibu Noorlia Dharmawati selaku Wakil Ketua Pelaksana dan Pelaksana di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Yogyakarta yang memberikan informasi, ilmu, dan kerjasama dengan ramah sehingga penelitian ini terselesaikan.
10. Ibu Emi dan Ibu Suwarni selaku *mustahiq* dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Yogyakarta yang bersedia meluangkan waktu untuk berbagi informasi terkait penelitian ini.

11. Kedua orangtua saya, Bapak Fajar Sodiq dan Ibu Istiyani yang telah memberikan segalanya untuk saya, mendoakan dan mendukung penuh hal positif yang saya lakukan dengan kasih sayang yang selalu tercurah. Terimakasih telah menjadi orangtua yang sangat hebat walaupun harus lebih bekerja keras untuk menguliahkan saya. Semoga nantinya saya dapat membanggakan Bapak Ibu.
12. Simbah saya, Dalinah yang selalu mendoakan dan mendukung saya. Setiap hari memberikan uang saku untuk kuliah. Semoga cucumu bisa memberikan apa yang simbah inginkan.
13. Adik saya Sulistyaningsih yang memberikanku motivasi agar bisa menjadi seorang kakak yang bisa dijadikan panutan. Terimakasih atas persaudaraan yang indah.
14. Tunangan saya, Muh. Darul yang selalu mendoakan, mendukung, dan mengingatkan untuk terus menyelesaikan tanggungjawab perkuliahan saya dengan baik. Menyemangati selama penelitian ini dilakukan hingga pada akhirnya dapat terselesaikan dengan baik.
15. Bulik Tutik, Sri, Yeni dan Om Budi, Om Erwan yang selalu kompak mendoakan dan mendukung agar perkuliahan saya lancar.
16. Seluruh keluarga besar saya yang telah banyak memotivasi dan mendoakan untuk kesuksesan saya.
17. Sahabat saya “*Princess*” Ria Safitri, Devi Chairiza Hadi, Yulia Khoirunisa, Ari Desri Waldi, M. Hasan, Taufik Hidayat terimakasih kebersamaan yang kita lalui selama hampir 4 tahun terjalin sangat

berwarna. Saling memberikan dukungan, ilmu, dan motivasinya untuk segera menyelesaikan skripsi. Terutama Ria Safitri, Devi Chairiza Hadi, Yulia Khoirunisa yang setiap hari “meneror” saya dengan pesan di *whatsapp* agar tak patah semangat mengerjakan skripsi. Semoga persahabatan kita sampai ke surga.

18. Fitri Febrianti yang selalu menjadi *partner* saya mengurus surat izin dan menemani saya selama wawancara untuk penelitian ini. Teman *sharing* mengenai penelitian satu sama lain. Teman berantem dan teman berbagi drama korea. Semoga pertemanan kita senantiasa terjalin.
19. Seluruh teman-teman FT-IPMADA yang saling mendukung dan mendoakan. Semoga tetap kompak dan menjadi teman selamanya.
20. Seluruh teman-teman satu konsentrasi Manajemen Lembaga Keuangan Islam yang saling mendukung, mendoakan, dan memberikan semangat. Tetap kompak dan kocak.
21. KKN Rambeanak V Mungkid, Magelang yang banyak memberikan doa, semangat, dukungan, dan motivasi. Walaupun baru berteman sejak KKN bulan Juli 2017 namun pertemanan yang terjalin sudah seperti keluarga.
22. Bapak Kahfi, Ibu Komariyah, dan Dita selaku keluarga indk semang selama KKN di Rambeanak V yang mendoakan untuk kelancaran kuliah dan kesuksesan saya.
23. Semua pihak yang telah membantu dan mendukung tidak bisa disebutkan satu persatu.

Semoga kebaikan dan keikhlasan yang mereka berikan kepada saya mendapat balasan yang lebih baik oleh Allah SWT. Hasil ini masih jauh dari kata sempurna sehingga kritik dan saran dari berbagai pihak demi kebaikan di masa yang akan datang. Semoga bermanfaat.

Yogyakarta, 14 Februari 2018

DEVI ARIANI
14240014



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Devi Ariani, *Manajemen Risiko Penyaluran Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Yogyakarta*, Program Studi Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.

Manajemen risiko adalah seperangkat kebijakan, prosedur yang lengkap, yang dipunyai organisasi untuk mengelola, memonitor, dan mengendalikan eksposur organisasi terhadap risiko.

Manajemen risiko dalam pengelolaan zakat merupakan sesuatu yang terdengar tidak lazim. Berbeda dengan industri perbankan syariah maupun konvensional dimana mereka mengenal dengan baik istilah manajemen risiko bahkan mampu mengidentifikasi hal-hal apa saja yang termasuk ke dalam jenis-jenis risiko yang harus dikelola. Berdasarkan kesepakatan bahwa manajemen risiko dalam pengelolaan zakat merupakan hal yang sangat penting karena akan mempengaruhi kualitas pengelolaan zakat ke depan. Penelitian ini berfokus pada risiko penyaluran zakat dimana risiko tersebut terkait dengan *missmatch* antara rencana kerja penyaluran dengan keadaan *riil* dikarenakan berbagai faktor, baik yang bersifat internal maupun eksternal kelembagaan, maupun yang disengaja atau tidak disengaja dan dalam keadaan terpaksa (*force majeure*) serta keterlambatan penyaluran zakat.

Berdasarkan uraian tersebut dapat diambil rumusan masalah yaitu, bagaimana manajemen risiko penyaluran zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Yogyakarta?

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendiskripsikan mengenai manajemen risiko penyaluran zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Yogyakarta.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen risiko penyaluran zakat diawali dengan budaya sadar, proses identifikasi risiko penyaluran zakat pada *mustahiq* dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Yogyakarta, pengukuran tingkat risiko melalui penilaian komitmen mustahik dan hasil audit penyaluran zakat, serta pengendalian risiko melalui empat cara yakni dengan penetapan prosedur dan kebijakan penyaluran zakat, evaluasi periodik, pendampingan, dan *output* pelaporan.

Kata kunci: Manajemen Risiko, Penyaluran Zakat, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Yogyakarta.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR GRAFIK.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang	4
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
E. Tinjauan Pustaka	7
F. Kerangka Teori.....	9
G. Metode Penelitian.....	23
H. Sistematika Pembahasan	30

BAB II GAMBARAN UMUM

A. Letak Geografis.....	32
B. Sejarah Berdiri	32
C. Struktur Kepengurusan	34
D. Visi, Misi, dan Nilai.....	35
E. Asas Pengelolaan	40
F. Tujuan dan Sasaran.....	41
G. Program Kerja.....	42
H. Tugas Pokok	47

BAB III PEMBAHASAN

A. Perencanaan Manajemen Risiko	50
B. Pelaksanaan Manajemen Risiko	53
C. Pengendalian Manajemen Risiko.....	63

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	78
B. Saran	79

DAFTAR PUSTAKA	80
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN.....	82
----------------------	-----------

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Struktur Kepengurusan	34
Tabel 3.1 Realisasi Penyaluran Zakat	49
Tabel 3.2 Pengeluaran Zakat dari UPZ Unit Kerja	69



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Proses Identifikasi Risiko.....	14
Gambar 1.2 Komponen dalam Analisis Data.....	29
Gambar 1.3 Triangulasi Teknik	30
Gambar 3.1 Struktur SOP3	51
Gambar 3.2 Realisasi Penyaluran (Asnaf)	73
Gambar 3.3 Proses Pemecahan Masalah melalui PDCA.....	75

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1 Realisasi Penyaluran (Program)	74
---	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Menghindari adanya kesalahpahaman dalam menafsirkan maksud dari judul skripsi Manajemen Risiko Penyaluran Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Yogyakarta, maka terlebih dulu diberikan penjelasan terhadap istilah-istilah yang terdapat pada judul tersebut di antaranya:

1. Manajemen Risiko

Manajemen risiko merupakan suatu usaha untuk mengetahui, menganalisis, serta mengendalikan risiko dalam setiap kegiatan perusahaan dengan tujuan untuk memperoleh efektifitas dan efisiensi yang tinggi.¹

Manajemen risiko pada penelitian ini adalah suatu cara yang diterapkan oleh organisasi untuk mengetahui, menganalisis, serta mengendalikan risiko dengan mengukur dan memetakan permasalahan yang ada menggunakan berbagai pendekatan manajemen secara sistematis agar lebih efektif dan efisien.

2. Penyaluran Zakat

Penyaluran adalah proses pengedaran maupun penyebaran sesuatu.² Zakat secara etimologi berasal dari kata *zaka* yang berarti

¹ Herman Darmawi, *Manajemen Risiko*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 17.

² <http://kamusbahasaIndonesia.org/penyaluran>, diakses pada tanggal 4 Desember 2017 pukul 20.59 WIB.

membersihkan, bertumbuh, dan berkah. Sedangkan secara terminologi zakat adalah pemberian tertentu dari harta tertentu menurut syarat-syarat yang ditentukan.³ Zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.⁴

Penyaluran zakat dalam penelitian ini adalah proses penyebaran atau pembagian zakat kepada orang yang berhak menerima zakat dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

3. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Yogyakarta

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Yogyakarta merupakan badan resmi yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI Nomor DJ.II/568 Tahun 2004 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat kabupaten/kota.

Pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pegawai di Kota Yogyakarta pada awalnya di kelola oleh Badan Amil Zakat Infaq Sedekah (BAZIS) berdiri tahun 1996, berdasarkan keputusan Walikotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta nomor 177/KD/1996.

³ Ammir Syarifudin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 38.

⁴ Didin Hafidhudin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm. 7.

Seiring dengan adanya regulasi tentang pengelolaan zakat UU Nomor 38 Tahun 1999, Walikotaamadya Yogyakarta mengeluarkan SK nomor 274/KEP/2005 tanggal 1 Juli 2005 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Yogyakarta masa bakti 2005-2008. Akhir tahun 2009 tepatnya tanggal 1 September 2009, Walikota Yogyakarta mengeluarkan SK Nomor 432/KEP/2009 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Daerah Kota Yogyakarta (BAZDA Koya Yogyakarta).

Dengan adanya perubahan UU 38 Tahun 1999 menjadi UU 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, BAZDA Kota Yogyakarta berubah nama menjadi BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Yogyakarta dan di *launching* oleh Walikota Yogyakarta pada tanggal 12 Agustus 2012 dan diterbitkan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 323 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Pimpinan dan Pelaksana Badan Amil Zakat Nasional Kota Yogyakarta periode 2015-2020.⁵

Berdasarkan uraian tersebut maksud judul penelitian skripsi Manajemen Risiko Penyaluran Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Yogyakarta adalah penelitian tentang manajemen risiko penyaluran zakat yakni dengan mengidentifikasi risiko dengan konsep dan memitigasi risiko penyaluran zakat yang diterapkan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Yogyakarta dalam penyaluran zakat.

⁵ Brosur Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Yogyakarta.

B. Latar Belakang Masalah

Manajemen risiko adalah seperangkat kebijakan, prosedur yang lengkap, yang dipunyai organisasi untuk mengelola, memonitor, dan mengendalikan eksposur organisasi terhadap risiko. Manajemen risiko pada pengelolaan zakat merupakan sesuatu yang tidak biasa dilakukan karena manajemen risiko selalu mengarah pada industri perbankan.

Berdasarkan kesepakatan bersama pada tahun 2014 mengenai manajemen risiko pengelolaan zakat dalam *International Working Group on Zakat Core Principles* (IWGZCP) terdapat empat jenis risiko yakni, risiko reputasi dan kehilangan *muzakki*, risiko penyaluran, risiko operasional, dan risiko transfer akad antar negara. Risiko penyaluran zakat terkait dengan ketidaksesuaian antara rencana kerja penyaluran dengan realisasi di lapangan di karenakan berbagai faktor, baik yang bersifat internal maupun eksternal kelembagaan, maupun yang di sengaja atau tidak di sengaja dan dalam keadaan terpaksa (*force majeure*).⁶

Penyaluran zakat pada dasarnya sarat dengan masalah sehingga munculah risiko penyaluran zakat tersebut. Permasalahannya seperti *missmatch* antara rencana kerja penyaluran dengan keadaan *riil* dan keterlambatan proses pencairan dana. Untuk itu, penyaluran zakat harus menetapkan manajemen risiko penyaluran zakat dengan baik agar dapat memitigasi risiko-risiko yang muncul.

⁶ <https://pusat.baznas.go.id/posko-aceh/manajemen-resiko-pengelolaan-zakat>, diakses pada tanggal 13 November 2017 Pukul 19.15 WIB.

Adanya kesepakatan manajemen risiko pengelolaan zakat berarti dapat meningkatkan kualitas dan mutu pengelolaan zakat ke depan. Dunia perzakatan harus memiliki konsep yang jelas dalam memitigasi risiko tersebut. Tujuan pengelolaan zakat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat adalah untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Hal tersebut menjadi tolok ukur bahwa risiko penyaluran (*disbursement risk*) menjadi sangat penting dilakukan pada lembaga-lembaga zakat khususnya di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Yogyakarta. Dengan kata lain, tujuan pengelolaan zakat adalah soal manfaat zakat bagi *mustahiq* (penyaluran). Untuk itu, setidaknya perlu dicatat dua aspek terkait dengan risiko penyaluran, yaitu dari sisi pengelola atau lembaga zakat dan dari sisi penyaluran zakat kepada *mustahiq*. Dari sisi pengelola atau lembaga zakat wajib untuk menjamin bahwa proses penyaluran dana zakat sesuai dengan *system operating procedure* yang disepakati. Penyaluran dana zakat harus memiliki indikator yang jelas dan terukur. Hal-hal yang perlu diperjelas dalam penyaluran dana zakat, antara lain adalah standar indikator *mustahiq*, batas kemiskinan, efektifitas dan efisiensi penyaluran dana, batas waktu penyaluran, standar pelayanan, rasio biaya operasional program penyaluran dan lain-lain. Dengan kata lain, prinsip-prinsip *Good Governance* seperti transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, kepastian hukum, profesionalitas, proporsionalitas, dan

lainnya harus diimplementasikan dalam pengelolaan zakat. Terlebih zakat merupakan ibadah (bukan sekedar mengelola keuangan). Konteks pengelolaan zakat harus memperhatikan kesesuaian syariah (*syariah compliences*).

Berdasarkan pemaparan tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Manajemen Risiko Peyaluran Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Yogyakarta.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dapat diambil rumusan masalah yakni Bagaimana Manajemen Risiko Penyaluran Zakat pada BAZNAS Kota Yogyakarta?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang ingin dicapai peneliti adalah untuk mengetahui manajemen risiko penyaluran zakat pada BAZNAS Kota Yogyakarta.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun secara praktis bagi peneliti dan bagi pembaca. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah khasanah keilmuan tentang manajemen dakwah dan manajemen lembaga

keuangan islam khususnya dalam kajian manajemen risiko penyaluran zakat di Badan amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Yogyakarta.

b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan dan saran bagi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Yogyakarta untuk terus mengembangkan manajemen risiko yang lebih baik. Selanjutnya penelitian ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi peneliti, *mustahiq*, dan orang lain.

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian-penelitian yang pernah dilakukan terlebih dahulu yang berkaitan dengan penelitian ini, diantaranya:

Skripsi Dian Isnawati, dengan judul *Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu (KCP) Ambarukmo Yogyakarta*. Penelitian ini membahas menggunakan analisis deskriptif-kualitatif, hasilnya analisis mengenai manajemen risiko pembiayaan, studi penentuan kelayakan terhadap nasabah, dan penanganan terhadap pembiayaan berdasarkan tingkat kolektibilitas masing-masing nasabah di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu (KCP) Ambarukmo Yogyakarta.⁷ Meskipun terdapat kesamaan fokus penelitian yakni manajemen risiko, namun berbeda pada subyek penelitiannya. Penelitian ini akan membahas mengenai manajemen risiko penyaluran zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Yogyakarta.

⁷ Dian Isnawati, *Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu (KCP) Ambarukmo Yogyakarta*, Skripsi, (Yogyakarta: Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Kalijaga, 2014).

Skripsi Jamilatul Iqlima, dengan judul *Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan pada Bank BNI Syariah Yogyakarta*. Penelitian ini membahas menggunakan analisis deskriptif-kualitatif, hasilnya analisis mengenai manajemen risiko yang berpedoman pada Peraturan Bank Indonesia No. 13/23/PBI/2011 melalui penilaian risiko dengan langkah-langkah identifikasi risiko dengan mengidentifikasi kondisi nasabah sesuai prinsip 5C (*character, capacity, capital, condition, and collateral*) dan analisis 3R (*return, repayment, risk bearing activity*), pengukuran risiko, dan pemantauan risiko.⁸ Meskipun terdapat persamaan fokus penelitian yakni manajemen risiko, namun penelitian ini akan membahas mengenai manajemen risiko penyaluran zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Yogyakarta.

Skripsi Faiz Aulia Rahman, dengan judul *Manajemen Zakat di Badan amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Yogyakarta*. Penelitian membahas menggunakan analisis deskriptif-kualitatif, hasilnya analisis mengenai proses implementasi manajemen yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan.⁹ Meskipun terdapat persamaan yakni lokasi penelitian, namun fokus yang akan diteliti berbeda. Penelitian ini berfokus pada manajemen risiko penyaluran zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Yogyakarta.

Jurnal Nur Khusniyah Indrawati, dkk, dengan judul *Manajemen Risiko Berbasis Spiritual Islam*. Hasil penelitian tersebut adalah manajemen risiko

⁸ Jamilatul Iqlima, *Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan pada Bank BNI Syariah Yogyakarta*, Skripsi, (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, 2015).

⁹ Faiz Aulia Rahman, *Manajemen Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Yogyakarta*, Skripsi, (Yogyakarta: Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Kalijaga, 2014).

merupakan proses untuk mengelimir risiko dengan niat yang kuat sebagai esensi yang mendasari manajemen risiko, penerapan nilai-nilai islam yang membingkai aktifitas bisnis telah membuktikan bisnis berkembang pesat, nilai perusahaan yang tercipta dari praktik manajemen risiko mampu memberikan kesejahteraan *lahiriyah* dan *bathiniyah* pada seluruh pemangku kepentingan, dan nilai tersebut didistribusikan kepada seluruh pemangku kepentingan.¹⁰ Meskipun terdapat kesamaan fokus penelitian yakni manajemen risiko, namun penelitian ini akan membahas mengenai manajemen risiko penyaluran zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Yogyakarta.

Sumber tersebut merupakan penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Dari beberapa referensi sebelumnya, belum ada penelitian dengan berjudul Manajemen Risiko Penyaluran Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Yogyakarta, maka penelitian ini merupakan penelitian murni dan bukan merupakan jiplakan dari hasil karya orang lain yang sudah ada sebelum-sebelumnya.

F. Kerangka Teori

1. Manajemen Risiko

a. Pengertian Manajemen Risiko

Manajemen risiko menurut Herman Darmawi adalah suatu usaha untuk mengetahui, menganalisis, serta mengendalikan risiko

¹⁰ Nur Khusniyah, dkk., *Manajemen Risiko Berbasis Spiritual Islam*, E-Jurnal Ekonomi dan Keuangan, 2012, <https://ejournal.stiesia.ac.id/ekuitas/article> diakses pada tanggal 18 Desember pukul 21.06.

dalam setiap kegiatan perusahaan dengan tujuan untuk memperoleh efektifitas dan efisiensi yang lebih tinggi.¹¹

Manajemen risiko menurut Warburg yang dikutip dalam buku Mamduh M. Hanafi adalah seperangkat kebijakan, prosedur yang lengkap yang dipunyai organisasi untuk mengelola, memonitor, dan mengendalikan eksposur organisasi terhadap risiko.¹²

b. Elemen Manajemen Risiko

1) Prasarana Manajemen Risiko

Salah satu hal penting dikerjakan untuk mempersiapkan manajemen risiko adalah menyiapkan prasarana yang mendukung manajemen risiko, yang meliputi prasarana lunak dan keras.¹³

a) Prasarana Lunak

Ada beberapa isu yang berkaitan dengan penyiapan prasarana lunak untuk manajemen risiko, yaitu, mengembangkan budaya sadar risiko untuk anggota organisasi dan dukungan manajemen.

Tujuan dari budaya sadar risiko adalah agar setiap anggota organisasi sadar adanya risiko dan mengambil keputusan tertentu dengan mempertimbangkan aspek risikonya. Dengan singkat, tujuan budaya sadar risiko adalah

¹¹ Herman Darmawi, *Manajemen Risiko...*, hlm. 17.

¹² Mamduh M. Hanafi, *Manajemen Risiko*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN,2012), hlm. 18.

¹³ *Ibid.*, hlm. 48.

agar anggota organisasi lebih berhati-hati dalam pengambilan keputusan. Jika anggota tersebut sadar akan risiko, maka organisasi (yang terdiri dari kumpulan individu) akan menjadi lebih peka terhadap risiko. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan memaksa mereka untuk berpikir risiko untuk setiap keputusan yang akan diambil.

Mengembangkan kesadaran risiko juga bisa dilakukan melalui *workshop* atau pertemuan secara berkala antar manajer atau anggota organisasi. Agenda dalam *workshop* tersebut adalah membicarakan kejadian-kejadian yang bisa menimbulkan dampak yang negatif terhadap organisasi, alternatif-alternatif pemecahannya.

Teknik lain yang bisa digunakan adalah memasukkan risiko ke dalam elemen penilaian kinerja. Sebagai contoh, alokasi modal diberikan kepada usulan investasi yang memberikan *risk-adjusted return* (tingkat keuntungan setelah disesuaikan dengan risikonya) yang paling tinggi. Jika kriteria semacam itu akan dipakai, maka organisasi akan secara langsung “menghukum” manajer yang berperilaku risiko tinggi.

b) Dukungan Manajemen

Dukungan manajemen khususnya manajemen puncak terhadap program manajemen risiko penting diberikan. Bentuk

dukungan bisa eksplisit maupun implisit. Dukungan manajemen puncak bisa dituangkan antara lain ke dalam pernyataan tertulis, misal manajemen puncak mendukung atau ikut merumuskan/menyetujui misi dan visi, prosedur dan kebijakan, yang berkaitan dengan manajemen risiko. Dukungan manajemen juga bisa ditunjukkan melalui partisipasi manajemen pada program-program manajemen risiko.

c) Prasarana Keras

Selain prasarana lunak, prasarana keras juga perlu disiapkan. Contoh prasarana keras yang perlu disiapkan adalah ruangan perkantoran, komputer, dan prasarana fisik lainnya. Prasarana fisik tersebut perlu dipersiapkan agar pekerjaan manajemen risiko berjalan sebagaimana mestinya.

2) Proses Manajemen Risiko

Elemen yang lebih penting adalah proses manajemen risiko. Proses atau fungsi manajemen sering diterjemahkan ke dalam tiga langkah: perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian. Mengikuti kebiasaan tersebut, proses manajemen risiko juga bisa dibagi ke dalam tiga tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian manajemen risiko.¹⁴

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 49-50.

a) Perencanaan

Perencanaan manajemen risiko bisa dimulai dengan menetapkan visi, misi, dan tujuan yang berkaitan dengan manajemen risiko. Kemudian perencanaan manajemen risiko bisa diteruskan dengan penetapan target, kebijakan, dan prosedur yang berkaitan dengan manajemen risiko. Akan lebih baik lagi jika visi, misi, kebijakan, dan prosedur tersebut dituangkan secara tertulis. Dokumen tertulis semacam itu memudahkan pengarahannya sekaligus menegaskan dukungan manajemen terhadap program manajemen risiko. Setelah misi dan kebijakan serta prosedur yang umum ditetapkan, langkah berikutnya adalah menyusun kebijakan serta prosedur yang lebih spesifik.

b) Pelaksanaan

Pelaksanaan manajemen risiko meliputi aktifitas operasional yang berkaitan dengan manajemen risiko. Proses identifikasi dan pengukuran risiko, kemudian diteruskan dengan manajemen (pengelolaan) risiko yang merupakan aktifitas operasional yang utama dari manajemen risiko.

(1) Identifikasi Risiko


Pengidentifikasian risiko itu merupakan proses penganalisisan untuk menemukan secara sistematis dan

secara berkesinambungan risiko (kerugian yang potensial) yang menantang perusahaan.¹⁵

Secara umum langkah-langkah dalam identifikasi risiko dan pengukuran risiko adalah sebagai berikut:¹⁶

- (a) Mengidentifikasi dan mempelajari karakteristik risiko tersebut.
- (b) Mengukur risiko tersebut, melihat seberapa besar dampak risiko tersebut terhadap kinerja perusahaan, dan menentukan prioritas risiko tersebut.

Gambar 1.1
Proses Identifikasi Risiko



(2) Pengukuran Risiko

Setelah dilakukannya identifikasi risiko, hal selanjutnya yang harus dilakukan adalah risiko tersebut harus diukur. Perlunya diukur adalah untuk menentukan relatif pentingnya dan memperoleh informasi yang akan

¹⁵ Herman Darmawi, *Manajemen Risiko...*, hlm. 34.

¹⁶ Mamduh M. Hanafi, *Manajemen Risiko...*, hlm. 51-52.

menolong untuk menetapkan kombinasi peralatan manajemen risiko yang cocok untuk menanganinya.

Dimensi yang harus diukur yaitu frekuensi atau jumlah kerugian yang akan terjadi dan keparahan dari kerugian tersebut. Paling sedikit untuk masing-masing dimensi itu, yang ingin diketahui ialah rata-rata nilainya dalam periode anggaran, variasi nilai itu dari satu periode anggaran ke periode anggaran sebelum dan berikutnya, dan dampak keseluruhan dari kerugian-kerugian itu jika seandainya kerugian itu ditanggung sendiri, harus dimasukkan dalam analisis, jadi tidak hanya nilainya dalam rupiah saja.

c) Pengendalian

Tahap berikutnya dari manajemen risiko adalah pengendalian yang meliputi evaluasi secara periodik pelaksanaan manajemen risiko, *output* pelaporan yang dihasilkan oleh manajemen risiko, dan umpan balik (*feedback*). Format laporan manajemen risiko bervariasi dari satu organisasi ke organisasi lainnya, dan dari satu kegiatan ke kegiatan lainnya.

2. Penyaluran Zakat

a. Pengertian Zakat

Zakat adalah *isim masdar* dari kata *zaka-yazku-zakah*. Oleh karena kata dasar zakat adalah *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih, baik, dan bertambah. Dengan makna tersebut, orang yang telah mengeluarkan zakat diharapkan hati dan jiwanya akan menjadi bersih, sebagaimana firman Allah dalam surat *At Taubah* ayat 103:¹⁷

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Wahbah al-Zuaili dalam kitabnya *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* mengungkapkan beberapa definisi zakat menurut para ulama' madzhab:¹⁸

- 1) Menurut Malikiyah, zakat adalah mengeluarkan bagian yang khusus dari harta yang telah mencapai *nishab*-nya untuk yang berhak menerimanya (*mustahiq*)nya, jika milik sempurna dan mencapai *haul* selain barang tambang, taaman, dan rikaz.
- 2) Hanafiah mendefinisikan zakat adalah kepemilikan bagian harta tertentu dari harta tertentu untuk orang/pihak tertentu yang telah ditentukan oleh Syari' (Allah SWT) untuk mengharapakan keridhaan-Nya.

¹⁷ Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), hlm. 13.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 17.

- 3) Syafi'iyah mendefinisikan zakat adalah nama bagi sesuatu yang dikeluarkan dari garta dan badan dengan cara tertentu.
- 4) Hanabillah mendefinisikan zakat adalah hak yang wajib dalam harta tertentu untuk kelompok tertentu pada waktu tertentu.

b. Penyaluran Zakat

Allah telah menegaskan bahwa penyaluran zakat hanyalah untuk orang-orang yang telah disebutkan dalam Al Qur'an surat *At Taubah* ayat 60 yang artinya:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهِمْ وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي سَبِيلِ
رِقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٦٠﴾

“Sesungguhnya shadaqah (zakat-zakat) itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibuujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk dijalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana”.

Golongan orang yang berhak menerima zakat tersebut ialah:¹⁹

1) Fakir

Orang yang tidak mempunyai barang berharga, kekayaan, dan usaha. Sehingga membutuhkan uluran tangan orang-orang menegah ke atas (orang mampu).

¹⁹ Ali Hasan, *Zakat dan Infaq: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia Edisi I, Cetakan Ke 2*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 93-102.

2) Miskin

Orang yang mempunyai barang berharga atau pekerjaan yang dapat menutup sebagian hajatnya. Akan tetapi, tidak mencukupinya seperti orang yang memerlukan sepuluh dirham tapi hanya memiliki tujuh dirham saja.

3) *Riqab/Mukatab*

Budak belian yang diberi kebebasan usaha mengumpulkan kekayaan agar bisa menebus dirinya untuk merdeka. Untuk *asnaf* ini di Indonesia belum ada dan tidak ada penjelasan dari ulama Indonesia bahwa bagian dari *asnaf* ini bisa dialokasikan ke *asnaf* lainnya.

4) *Gharim*

Ada tiga macam, yakni:

- a) Orang yang meminjam guna menghindari fitnah atau mendamaikan pertikaian atau permusuhan.
- b) Orang yang meminjam guna keperluan diri sendiri atau keluarganya untuk hajat yang mubah.
- c) Orang yang meminjam karena tanggungan, misal para pengurus masjid, madrasah atau pesantren yang meminjam guna keperluan lembaganya tersebut.

5) *Muallaf*

Muallaf di sini ada 4 macam, yakni:

- a) *Muallaf* muslim, orang yang sudah masuk islam tetapi niatnya atau imannya masih lemah, maka diperkuat dengan pemberian zakat.
 - b) Orang yang telah masuk islam dengan niatnya yang cukup kuat, dan ia terkemuka di kalangan kaumnya. Dia diberi zakat dengan harapan kawan-kawannya akan tertarik masuk islam.
 - c) *Muallaf* yang dapat membendung kejahatan orang kaum kafir di sampingnya.
 - d) *Muallaf* yang dapat membendung kejahatan orang yang membangkang membayar zakat. Bagian ketiga dan keempat diberi zakat sekiranya mereka perlukan, sedangkan pertama dan kedua maka akan diberi zakat tanpa syarat.
- 6) *Fisabilillah*
- Jalan yang dapat menyampaikan sesuatu karena keridhaan Allah, baik berupa ilmu maupun amal. Termasuk dalam hal ini menafkahkan kepada guru-guru sekolah yang mengajar ilmu syariat dan ilmu-ilmu lainnya yang diperlukan oleh masyarakat umum. Dan seorang yang belajar ilmu agama diberi bagian dari zakat yang dapat menunjang proses dia dalam menuntut ilmu, seperti buku-buku dan lainnya kecuali bila ia termasuk orang yang berharta yang dapat memperoleh apa yang dibutuhkan dalam hal tersebut.

7) *Ibnu Sabil*

Musafir yang masih menempuh perjalanan. Maka ia diberikan bagian zakat dengan sesuatu yang dapat menyampaikannya ke negara yang ia tuju.

8) Amil

Orang yang ditunjuk dan disertai oleh hakim untuk mengumpulkan zakat, menyimpannya, membagikannya kepada yang berhak dan mengerjakan pembukuannya, bertanggungjawab dalam penjagaannya dan lain sebagainya dari kepengurusan atas zakat tersebut. Maka mereka diberi bagian zakat sesuai dengan apa yang telah dikerjakan meskipun mereka termasuk orang-orang yang kaya.

c. Syarat Wajib dan Syarat Sah Zakat

Harta yang akan dikeluarkan zakatnya harus telah memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan secara *syara'*. Wahbah al-Zuhaili membagi syarat ini menjadi dua yakni syarat wajib dan syarat sah. Adapun syarat wajib zakat adalah.²⁰

1) Merdeka

Seorang budak tidak dikenai kewajiban membayar zakat, karena dia tidak memiliki sesuatu apapun. Semua miliknya adalah milik tuannya. Bergitu juga, mukatib (hamba sahaya yang dijanjikan akan dibebaskan oleh tuannya dengan cara menebus

²⁰ Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia...*, hlm. 33-38.

dirinya) atau yang semisal dengannya tidak wajib mengeluarkan zakat karena kendatipun mereka memiliki harta, hartanya tidak dimiliki secara penuh. Pada dasarnya, menurut jumhur, zakat diwajibkan atas tuan karena dialah yang memiliki harta hambanya. Oleh karena itu, dialah yang wajib mengeluarkan zakatnya, seperti halnya harta yang berada ditangan *syarik (partner)* dalam sebuah usaha perdagangan.

2) Islam

Menurut *ijma'*, zakat tidak wajib atas orang kafir karena zakat merupakan ibadah mahdhah yang suci sedangkan orang kafir bukan orang yang suci.

3) Baligh dan berakal

Anak kecil dan orang gila tidak dikenai zakat pada hartanya karena keduanya tidak dikenai *khitab* perintah.

4) Harta tersebut merupakan harta yang memang wajib dizakati, seperti; *naqdaini* (emas dan perak) termasuk juga *al-auraq al-naqdiyah* (surat-surat berharga), barang tambang dan barang temuan (*rikaz*), barang dagangan, tanam-tanaman dan buah-buahan, serta hewan ternak.

5) Harta tersebut telah mencapai *nishab* (ukuran jumlah)

Makna *nishab* di sini adalah ukuran atau batas terendah yang telah ditetapkan oleh *syar'i* (agama) untuk menjadi pedoman

menentukan kewajiban mengeluarkan zakat bagi yang memilikinya.

6) Harta tersebut adalah hak milik penuh (*al-milk al-tam*)

Maksudnya adalah harta tersebut berada di bawah kontrol dan di dalam kekuasaan pemiliknya, atau seperti menurut sebagian ulama bahwa harta itu berada di tangan pemiliknya, di dalamnya tidak tersangkut dengan hak orang lain dan ia dapat menikmatinya.

7) Telah berlalu satu tahun atau cukup *haul* (ukuran waktu, masa)

Haul adalah perputaran harta satu nishab dalam 12 bulan Qamariyah. Apabila terdapat kesulitan akuntansi karena biasanya anggaran dibuat berdasarkan tahun Syamsiyah, maka boleh dikalkulasikan berdasarkan tahun Syamsiyah dengan penambahan volume (rate) zakat yang wajib dibayar dari 2.5% sebagai akibat kelebihan bulan Syamsiyah dari bulan Qamariyah.

8) Tidak adanya hutang

Artinya apabila pemilik harta itu mempunyai hutang yang menghabiskan atau mengurangi jumlah kepemilikan sehingga harta itu tidak sampai senishab.

9) Melebihi kebutuhan dasar atau pokok

Barang-barang yang dimiliki untuk kebutuhan pokok, seperti rumah pemukiman, alat-alat kerajinan, alat-alat industri, sarana transportasi dan angkutan seperti mobil dan perabot rumah

tangga tidak dikenakan zakat. Begitu juga seseorang yang menyimpan uang untuk melunasi hutang.

10) Harta tersebut harus didapatkan dengan cara yang baik dan halal

Hartanya haram, baik substansi bendanya maupun cara mendapatkannya jelas tidak dikenakan kewajiban zakat, karena Allah SWT tidak akan menerima kecuali yang baik dan halal.

11) Berkembang

Yusuf al-Qardhawi di sini menjelaskan, membagi pengertian berkembang tersebut menjadi dua, yaitu: *pertama*, bertambah secara konkrit (*haqiqi*) artinya bertambah akibat pembiakan dan perdagangan dan sejenisnya. *Kedua*, bertambah secara tidak konkrit (*taqdiri*) artinya kekayaan itu berpotensi berkembang baik berada di tangannya maupun tangan orang lain atas namanya.

Adapun syarat sahnya zakat adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya niat *muzakki* (orang yang mengeluarkan zakat).
- 2) Pengalihan kepemilikan dari *muzakki* ke *mustahiq* (orang yang berhak menerima zakat).

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara atau prosedur yang dipergunakan untuk melakukan penelitian sehingga mampu menjawab rumusan masalah dan tujuan penelitian. Pada dasarnya metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mengumpulkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Dan

juga merupakan cara yang digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan informasi dan data mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.²¹

1. Ruang Lingkup

a. Subyek Penelitian

Subyek penelitian ini adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Yogyakarta, serta sumber daya yang ada di dalamnya sebagai sumber data dan informasi, meliputi pemimpin, staf penghimpunan, staf penyaluran, staf keuangan, dan *mustahiq* Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Yogyakarta.

b. Obyek Penelitian

Obyek penelitian ini merupakan pusat perhatian dari suatu penelitian yang dilaksanakan di lapangan. Adapun obyek penelitian ini adalah manajemen risiko penyaluran zakat yang ada pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Yogyakarta.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan peneliti adalah termasuk dalam kategori penelitian lapangan (*field research*), yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan di lingkungan tertentu secara langsung dengan mengadakan pengamatan untuk memperoleh data dan informasi-informasi yang dibutuhkan.

²¹ Deni Dermawan, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), hlm. 127.

Penelitian ini merupakan bentuk penelitian sosial yang menggunakan format deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi dan situasi atau berbagai realitas sosial yang ada di masyarakat yang menjadi obyek penelitian, dan berusaha menarik realitas itu ke permukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda atau gambaran tentang kondisi, situasi, ataupun fenomena tertentu.²²

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data-data yang diperoleh peneliti dari sumber-sumber utama. Sumber utama pada penelitian ini adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Yogyakarta. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah wawancara dengan pimpinan/manajer penanggungjawab, staf atau karyawan terkait manajemen risiko penyaluran zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Yogyakarta serta wawancara dengan *mustahiq* sebagai penerima manfaat zakat dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Yogyakarta.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan peneliti secara tidak langsung. Data dalam penelitian ini merupakan data-data pendukung yang peneliti peroleh dari observasi, dokumentasi, dan

²² Burhan Bugin, *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 68.

literatur-literatur bacaan yang relevan serta terkait dengan penelitian ini pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Yogyakarta.

4. Teknik pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.²³

Jenis wawancara yang peneliti gunakan adalah wawancara terstruktur, yaitu peneliti telah membuat pedoman pertanyaan-pertanyaan (*interview guide*) terlebih dahulu, kemudian akan diajukan kepada narasumber, sehingga diharapkan semua pertanyaan dan jawaban sesuai dan sistematis dengan urutan instrumen pertanyaan yang telah disusun sebelumnya.

Narasumber yang menjadi sumber data dan informasi pada penelitian ini adalah pimpinan/manajer penanggungjawab, staf atau karyawan terkait manajemen risiko penyaluran zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Yogyakarta, dan *mustahiq*.

b. Observasi

Sutrisno Hadi mengemukakan bahwa observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari

²³ Lexy J. Maleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011), hlm. 186.

berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.²⁴

Dalam penelitian ini, peneliti akan mengamati seluruh kegiatan operasional yang dilaksanakan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Yogyakarta. Dan peneliti akan melakukan observasi partisipatif yaitu observasi dengan peneliti terlibat langsung di dalam kegiatannya untuk mendapatkan hasil penelitian yang maksimal dengan bukti lengkap dan nyata di lapangan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan peristiwa penting yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.²⁵

Teknik dokumentasi pada penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data-data yang menunjang serta melengkapi hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan sebelumnya.

Dokumentasi ini bisa berupa arsip Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Yogyakarta, brosur, surat-surat, otobiografi, dll.

5. Teknik Analisis Data

Miles dan Huberman mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 145.

²⁵ Suharsimi Arikunto, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Citra, 1991), hlm. 334.

secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktifitas dalam analisis data yaitu, *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*. Langkah-langkah analisis ditunjukkan sebagai berikut:²⁶

a. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencari bila diperlukan.

b. *Data Display* (Penyajian Data)

Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dengan mendisplay data maka akan mempermudah untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.


c. *Conclusion Drawing/Verification*

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Namun, apabila kesimpulan yang dikemukakan ditahap awal didukung oleh

²⁶ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 91.

bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Gambar 1.2
Komponen dalam Analisis Data (model interaktif)



6. Validitas Data

Validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang sesungguhnya terjadi pada obyek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Dengan demikian data yang valid adalah data-data “yang tidak berbeda” antara data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya yang terjadi pada obyek penelitian.²⁷


Untuk meneliti seberapa valid data dan informasi yang diperoleh peneliti di lapangan, maka peneliti menggunakan triangulasi sebagai teknik dalam memeriksa keabsahan data dan informasi yang diperoleh.

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis...*, hlm. 455.

Triangulasi adalah teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada.²⁸

Dalam uji validitas data-data dan informasi yang diperoleh dari lapangan peneliti menggunakan triangulasi teknik dalam mendukung pengukuran tingkat keabsahan data yang diperoleh. Triangulasi teknik dilakukan untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.²⁹

Gambar 1.3
Triangulasi Teknik



H. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran awal terkait isi dalam penelitian skripsi yang disusun oleh peneliti, maka peneliti akan menguraikan sistematika pembahasan pada penelitian sebagai berikut:

BAB I pendahuluan, peneliti memaparkan tentang penegasan judul, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 423.

²⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B*, hlm. 274

BAB II gambaran umum Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Yogyakarta, peneliti memaparkan gambaran umum lokasi, penelitian yang berisi tentang sejarah berdirinya BAZNAS Kota Yogyakarta, visi misi, nilai, struktur kepengurusan, asas pengelolaan, tujuan dan sasaran, tugas pokok, serta program-program Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Yogyakarta.

BAB III pembahasan hasil penelitian, peneliti membahas hasil penelitian yang diperoleh dari sumber-sumber lapangan. Menganalisis hasil penelitian disesuaikan dengan teori dan konsep yang relevan dengan permasalahan manajemen risiko penyaluran zakat yang ada di BAZNAS Kota Yogyakarta.

BAB IV penutup, peneliti menyimpulkan hasil penelitian yang dilakukan di BAZNAS Kota Yogyakarta dan mengemukakan saran-saran yang relevan sebagai suatu bahan pertimbangan ke depan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Manajemen risiko penyaluran zakat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Yogyakarta sudah diterapkan dengan baik dengan cara-cara yang diterapkan secara sistematis yakni:

1. Perencanaan manajemen risiko pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Yogyakarta sudah ditetapkan pada tiga hal pokok yakni Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT), Standar Operasional Prosedur Pelayanan Penyaluran (SOP3), Petunjuk Pelaksana (JUKLAK) dan Petunjuk Teknis (JUKNIS). Selain sebagai perencanaan manajemen risiko, ketiga hal tersebut dijadikan acuan penyaluran zakat dan sebagai budaya sadar risiko oleh pemimpin maupun pelaksana di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Yogyakarta.
2. Pelaksanaan manajemen risiko pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Yogyakarta memiliki dua tahap yakni identifikasi risiko dan pengukuran risiko. Identifikasi risiko penyaluran zakat memiliki dua identifikasi yakni identifikasi risiko pada *mustahiq* dan identifikasi risiko pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Yogyakarta. Pengukuran risiko penyaluran zakat dilihat dari audit dan komitmen para *mustahiq*.
3. Pengendalian manajemen risiko di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Yogyakarta menggunakan empat cara yakni dengan

penetapan prosedur dan kebijakan penyaluran zakat, evaluasi periodik, pendampingan, dan *output* pelaporan.

B. Saran

1. Dibentuk tingkat risiko dari risiko yang kecil hingga yang besar sehingga untuk penanganan risiko ke depan akan lebih terorganisir dan terarah dengan masing-masing tingkat risiko memiliki penanganan yang berbeda-beda.
2. Survei terhadap *mustahiq* yang mendapatkan bantuan terkhusus untuk program pemberdayaan ekonomi produktif lebih di tingkatkan intensitasnya. Meskipun ada koordinasi melalui pesan grup *whatsapp* tentu melakukan survei secara langsung terkait dengan bantuan yang disalurkan akan lebih terkontrol program tersebut berjalan.
3. Pengadaan pertemuan evaluasi dengan para *mustahiq* untuk ke depan menghadirkan bank yang bermitra dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Yogyakarta sehingga proses evaluasi dapat maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan dan Praktek*, Jakarta: Rineka Citra, 1991.
- Aulia Rahman, Faiz, *Manajemen Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Yogyakarta*, Skripsi, Yogyakarta: Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Kalijaga, 2014.
- Brosur Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Yogyakarta.
- Bugin, Burhan, *Penelitian Kualitatif komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Budaya*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Darmawi, Herman, *Manajemen Risiko*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Dermawan, Deni, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013.
- Fakhrudin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Hafifudhin, Didin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Bumi Aksara, 2002.
- Hasan, Ali, *Zakat dan Infaq: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia Edisi I*, Jakarta: Kencana, 2008.
- <http://baznas.jogjakota.go.id/Home/profil/1>, diakses pada tanggal 23 Januari 2018 pukul 19.27 WIB.
- <http://baznas.jogjakota.go.id/Home/profil/3>, diakses pada tanggal 23 Januari 2018 pukul 19.27 WIB.
- <http://baznas.jogjakota.go.id/Home/profil/4>, diakses pada tanggal 23 Januari 2018 pukul 19.27 WIB.
- <http://baznas.jogjakota.go.id/Home/profil/6>, diakses pada tanggal 23 Januari 2018 pukul 19.18 WIB.
- <https://baznas.jogjakarta.go.id/Home/program>, diakses pada tanggal 4 Desember 2017 pukul 12.17 WIB.
- <http://kamusbahasaindonesia.org/penyaluran>, diakses tanggal 4 Desember pukul 20.59 WIB.

- Indrawati, Nur Khusniyah, dkk, *Manajemen Risiko Berbasis Spiritual Islam*, E-Jurnal Ekonomi dan Keuangan, 2012, <https://ejournal.stiesia.ac.id/ekuitas/article> diakses pada tanggal 18 Desember pukul 21.06.
- Isnawati, Dian, *Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu (KCP) Ambarukmo Yogyakarta*, Skripsi, Yogyakarta: Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Kalijaga, 2014.
- Iqlima, Jamilatul, *Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan pada Bank BNI Syariah Yogyakarta*, Skripsi, Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, 2015.
- J. Maleong, Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011.
- M. Hanafi, Mamduh, *Manajemen Risiko*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2012.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2015
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2011.
- Syarifudin, Ammir, *Garis-garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2003.



LAMPIRAN-LAMPIRAN



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

CURRICULUM VITAE

Nama : Devi Ariani

Jenis Kelamin : Perempuan

Tempat, tanggal lahir : Bantul, 24 Desember 1995

Alamat : Manggung, Kowen II, Timbulharjo, Sewon, Bantul

No. HP : 085799160402

Email : deviariani34@gmail.com

Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Jurusan : Manajemen Dakwah

Riwayat Pendidikan

No	Tahun	Nama Sekolah
1.	2002-2008	SD II Sumberagung Jetis Bantul
2.	2008-2011	SMP N 1 Jetis Bantul
3.	2011-2014	SMA Muhammadiyah Bantul
4.	2014-sekarang	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Yogyakarta



Penghargaan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Yogyakarta



Amil yang sedang bertugas di kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Kota Yogyakarta



**Wawancara dengan Bidang Penyaluran dan Pendayagunaan Zakat dan
Bidang Perencanaan Keuangan dan Pelaporan**



**Wawancara dengan Bidang Penyaluran dan Pendayagunaan Zakat dan
Bidang Perencanaan Keuangan dan Pelaporan**



Wawancara dengan Ibu Emi Penerima Manfaat (*mustahiq*) Program

Pemberdayaan Ekonomi Produktif Seluler



**Wawancara dengan Ibu Suwarni Penerima Manfaat (*mustahiq*) Program
Pemberdayaan Ekonomi Produktif Angkringan**



Penyaluran Zakat pada Program Pemberdayaan Ekonomi Produktif



RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUNAN (RKAT) 2017

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Yogyakarta Indikator Kinerja Kunci Periode 1 Januari s/d 31 Desember 2017

No	Indikator Kinerja Kunci* (Key Performance Indicator)	Satuan	Target
1	Pertumbuhan ZIS dan DSKL 16% dari tahun sebelumnya;	Miliar IDR	5,2
2	Database muzaki dan <i>mustahiq</i> terintegrasi secara nasional;	Ribu Orang	7
3	RKAT tahun 2017 telah disahkan;	%	100
4	Laporan keuangan sudah diaudit Akuntan Publik pada tanggal 30 April 2017;	%	100
5	Data Mustahiq terintegrasi dengan data kemiskinan pemerintah daerah;	%	100
6	Terlaksananya program Zakat Community Development;	Unit	2
7	Amil memiliki Sertifikat Profesi dari program BAZNAS kerjasama dengan BNSP;	%	50
8	Beroperasionalnya BAZNAS Kota Yogyakarta TV melalui chanel youtube;	%	100
9	Aktivasi Muzaki Corner;	Ribu Orang	3
10	Performance kantor lebih representative;	Unit	1
11	Terbentuknya UPZ Masjid;	Unit	195
12	Program Sedekah Harian melalui Kaleng S2 (Sedino Sewu)	Buah	2000
15	Terlaksananya program Madrasah Diniyah Takmiliah Terintegrasi Sekolah Dasar	Unit	14
16	Terbentuk Relawan BTB	Orang	20
17	Sinergi Program dengan Lembaga Islam (MUI, DMI, BKPRMI, BADKO TKA/TPA)	Kegiatan	5
18	Aktivasi Muzaki Corner;	Kegiatan	1
19	Terbentuknya Satuan Amil Kelurahan (Stakel) sejumlah 30 orang	Orang	30
20	Terlaksananya pesantren Dhuafa'	Orang	75
21	Terlaksananya kajian Apotik Jamaah	Kegiatan	1
22	Terlaksananya Pemberdayaan ekonomi berkelanjutan	Orang	80

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Yogyakarta
Rencana Penerimaan
Periode 1 Januari s/d 31 Desember 2017

No	Keterangan	Jumlah	
		Rupiah	Mata Uang Asing
1.1.	Penerimaan Dana Zakat		
1.1.1	Penerimaan dana zakat mal perorangan	3.500.000.000,00	
1.1.2	Penerimaan dana zakat mal badan	50.000.000,00	
1.1.3	Penerimaan dana zakat fitrah	500.000.000,00	
1.2.	Penerimaan dana infaq/sedekah		
1.2.1	Penerimaan dana infaq/sedekah tidak terikat	910.000.000,00	
1.2.2	Penerimaan dana infaq/sedekah terikat	50.000.000,00	
1.3.	Penerimaan dana <i>corporate social responsibility</i>		
1.3.1	Penerimaan dana <i>corporate social responsibility</i>	50.000.000,00	
1.4.	Penerimaan dana sosial keagamaan lainnya		
1.4.1	Penerimaan dana sosial keagamaan lainnya	50.000.000,00	
1.4.2	Penerimaan dana APBN	50.000.000,00	
1.4.3	Penerimaan dana APBD	210.840.000,00	
	Total Rencana Penerimaan	5.370.840.000,00	

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Yogyakarta
Rencana Penyaluran Berdasarkan Asnaf
Periode 1 Januari s/d 31 Desember 2017

No	Keterangan	Jumlah (Rp)
2.1.	Penyaluran dana Zakat	
2.1.1.	<i>Penyaluran dana zakat untuk miskin</i>	3.063.000.000,00
2.1.1.1	Beasiswa Dhuafa BAZNAS	100.000.000,00
2.1.1.2	Bantuan anak pegawai kurang mampu	250.000.000,00
2.1.1.3	Mahasiswa Produktif	72.000.000,00
2.1.1.4	Santunan sakit kepala keluarga dhuafa	17.000.000,00
2.1.1.5	Penyaluran zakat fitrah	500.000.000,00
2.1.1.6	Pemberdayaan ekonomi produktif	400.000.000,00
2.1.1.7	Jariyah santri TKA/TPA/MADIN	1.350.000.000,00
2.1.1.8	Bisharoh penjaga masjid	140.000.000,00
2.1.1.9	Pemberdayaan majelis yatim	32.000.000,00
2.1.1.10	Pemberdayaan majelis taklim	20.000.000,00
2.1.1.11	Pemberdayaan majelis difabel	12.000.000,00
2.1.1.12	Gerakan Cinta Anak Yatim	70.000.000,00
2.1.1.13	Pesantren Ramadhan Dhuafa	100.000.000,00
2.1.2.	<i>Penyaluran dana zakat untuk amil</i>	220.000.000,00
2.1.2.1	Hak amil pokok	111.000.000,00
2.1.2.2	Hak amil tunjangan	35.482.000,00
2.1.2.3	Satuan Kerja Amil Kelurahan	73.518.000,00
2.1.3.	<i>Penyaluran dana zakat untuk muallaf</i>	28.000.000,00
2.1.5.4	Pemberdayaan majelis muallaf	28.000.000,00
2.1.4.	<i>Penyaluran dana zakat untuk fisabilillah</i>	739.000.000,00
2.1.4.1	Kampung Taqwa	55.000.000,00
2.1.4.2	Madrasah Diniyah Berbasis sekolah dasar	252.000.000,00
2.1.4.3	Beasiswa siswa berprestasi dalam bidang agama	100.000.000,00
2.1.4.4	Kampung Pintar	80.000.000,00
2.1.4.5	Bisharoh direktur TKA/TPA/MADIN	152.000.000,00
2.1.4.6	Madrasah Al Qur'an Berbasis SMP, SMA, SMK	50.000.000,00
2.1.4.7	Madrasah Al Qur'an Berbasis instansi lembaga	50.000.000,00
	<i>Total penyaluran dana zakat sesuai asnaf</i>	4.050.000.000,00
2.2.	Penyaluran dana infak/sedekah	
2.2.1	<i>Penyaluran dana infak/sedekah untuk miskin</i>	60.000.000,00
2.2.1.1	Santunan sakit pegawai non PNS/non pegawai tetap	10.000.000,00

No	Keterangan	Jumlah (Rp)
2.2.1.2	Khitan Ceria Anak Sholeh	50.000.000,00
2.2.2	<i>Penyaluran dana infaq/sedekah untuk amil</i>	300.500.000,00
2.2.2.1	Hak keuangan sekber lembaga agama	12.000.000,00
2.2.2.2	Sosialisasi	32.680.000,00
2.2.2.2	Edukasi	45.300.000,00
2.2.2.3	Pencanangan kaleng S2	16.000.000,00
2.2.2.4	Layanan Gerai Zakat	13.800.000,00
2.2.2.5	Pembentukan UPZ Instansi/Lembaga	35.700.000,00
2.2.2.6	Pengembangan SDM	7.800.000,00
2.2.2.7	Biaya Publikasi dan Dokumentasi	8.750.000,00
2.2.2.8	Biaya Perjalanan Dinas	11.000.000,00
2.2.2.9	Beban Umum dan Administrasi Lainnya	37.270.000,00
2.2.2.10	Pengadaan Aset Tetap	32.200.000,00
2.2.2.11	Biaya Pendampingan Ekonomi Produktif	48.000.000,00
2.2.3.	<i>Penyaluran dana infaq untuk fisabilillah</i>	599.500.000,00
2.2.3.1	Bantuan tanggap bencana / Bedah Rumah	35.000.000,00
2.2.3.2	Edukasi tanggap bencana / Baznas Tanggap Bencana (BTB)	9.000.000,00
2.2.3.3	Apotek Jamaah	20.000.000,00
2.2.3.4	Bantuan pembangunan tempat ibadah	50.000.000,00
2.2.3.5	Bantuan syiar Islam	86.500.000,00
2.2.3.6	Reward Unit TKA-TPA terakreditasi	24.000.000,00
2.2.3.7	Bantuan operasional BADKO TKA/TPA Tingkat Rayon	56.000.000,00
2.2.3.8	Bantuan operasional BADKO TKA/TPA Tingkat Kota	5.000.000,00
2.2.3.9	Pemberdayaan Remaja Masjid melalui BKPRMI tingkat Kecamatan	56.000.000,00
2.2.3.10	Pemberdayaan Remaja Masjid melalui BKPRMI tingkat Kota	5.000.000,00
2.2.3.11	Bantuan kegiatan Forum Komunitas Pondok Pesantren	5.000.000,00
2.2.3.12	Bantuan kegiatan MUI Kota Yogyakarta	10.000.000,00
2.2.3.13	Bantuan kegiatan DMI Kota Yogyakarta	10.000.000,00
2.2.3.14	Festival anak sholeh	10.000.000,00
2.2.3.15	Gebyar 1 Muharram	15.000.000,00
2.2.3.16	Pelatihan Manejemen Program Ramadhan	20.000.000,00

No	Keterangan	Jumlah (Rp)
2.2.3.17	Safari Ramadhan tingkat kecamatan	21.000.000,00
2.2.3.18	Safari Ramadhan tingkat kelurahan	45.000.000,00
2.2.3.19	Tabligh Akbar Tasyakuran Pengelolaan ZIS	15.000.000,00
2.2.3.20	Pembinaan Muzaki & Munfiq	42.000.000,00
2.2.3.21	Akuistik dan BBM (Benah Bersih Masjid)	60.000.000,00
	Total penyaluran dana infaq sesuai asnaf	960.000.000,00
2.3.	Penyaluran dana corporate social responsibility	
2.3.1	Penyaluran dana corporate social responsibility untuk miskin	50.000.000,00
2.3.1.1	Pesantren Ramadhan Dhuafa	50.000.000,00
	Total penyaluran dana corporate social responsibility sesuai asnaf	50.000.000,00
2.4.	Penyaluran dana sosial keagamaan lainnya	
2.4.1.	Penyaluran dana sosial keagamaan lainnya untuk miskin	50.000.000,00
2.4.1.1	Gerakan Cinta Anak Yatim	50.000.000,00
	Total penyaluran dana sosial keagamaan lainnya sesuai asnaf	50.000.000,00

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Yogyakarta
Rencana Penyaluran Berdasarkan Program
Periode 1 Januari s/d 31 Desember 2017

No	Keterangan	Jumlah (Rp)
2.1.	Penyaluran dana Zakat	
2.1.1.	Penyaluran dana zakat untuk pendidikan/Jogja Cerdas	909.000.000,00
2.1.1.1	Beasiswa Dhuafa BAZNAS	100.000.000,00
2.1.1.2	Bantuan anak pegawai kurang mampu	250.000.000,00
2.1.1.3	Kampung Taqwa	55.000.000,00
2.1.1.4	Mahasiswa Produktif	72.000.000,00
2.1.1.6	Madrasah Diniyah Berbasis sekolah dasar	252.000.000,00
2.1.1.7	Beasiswa siswa berprestasi dalam bidang agama	100.000.000,00
2.1.1.8	Kampung Pintar	80.000.000,00
2.1.2.	Penyaluran dana zakat untuk kesehatan/ Jogja Sehat	17.000.000,00

No	Keterangan	Jumlah (Rp)
2.1.3.	<i>Penyaluran dana zakat untuk kemanusiaan / Jogja Peduli</i>	<i>500.000.000,00</i>
2.1.3.1	Penyaluran zakat fitrah	500.000.000,00
2.1.4.	<i>Penyaluran dana zakat untuk ekonomi / Jogja Sejahtera</i>	<i>400.000.000,00</i>
2.1.4.1	Pemberdayaan ekonomi produktif	400.000.000,00
2.1.5.	<i>Penyaluran dana zakat untuk dakwah-advokasi / Jogja Taqwa</i>	<i>2.004.000.000,00</i>
2.1.5.1	Jariyah santri TKA/TPA/Madin	1.350.000.000,00
2.1.5.2	Bisharoh direktur TKA/TPA/MADIN	152.000.000,00
2.1.5.3	Bisharoh penjaga masjid	140.000.000,00
2.1.5.4	Pemberdayaan majelis muallaf	28.000.000,00
2.1.5.5	Pemberdayaan majelis yatim	32.000.000,00
2.1.5.6	Pemberdayaan majelis taklim	20.000.000,00
2.1.5.7	Pemberdayaan majelis difabel	12.000.000,00
2.1.5.8	Madrasah Al Qur'an Berbasis SMP, SMA, SMK	50.000.000,00
2.1.5.9	Madrasah Al Qur'an Berbasis instansi lembaga	50.000.000,00
2.1.5.10	Gerakan Cinta Anak Yatim	70.000.000,00
2.1.5.11	Pesantren Ramadhan Dhuafa	100.000.000,00
2.1.6.	<i>Penyaluran dana zakat untuk Program Dukungan Management</i>	<i>220.000.000,00</i>
2.1.6.1	Hak amil pokok	111.000.000,00
2.1.6.2	Hak amil tunjangan	35.482.000,00
2.1.6.3	Satuan Kerja Amil Kelurahan	73.518.000,00
	<i>Total penyaluran dana zakat melalui program</i>	<i>4.050.000.000,00</i>
2.2.	<i>Penyaluran dana infak/sedekah</i>	
2.2.1.	<i>Penyaluran dana infaq untuk kesehatan/ Jogja Sehat</i>	<i>80.000.000,00</i>
2.2.2.1	Santunan sakit pegawai non PNS/non pegawai tetap	10.000.000,00
2.2.2.2	Khitan Ceria Anak Sholeh	50.000.000,00
2.2.2.3	Apotek Jamaah	20.000.000,00
2.2.2.	<i>Penyaluran dana infaq untuk kemanusiaan / Jogja Peduli</i>	<i>44.000.000,00</i>
2.2.3.1	Bantuan tanggap bencana / Bedah Rumah	35.000.000,00
2.2.3.2	Edukasi tanggap bencana / Baznas Tanggap Bencana (BTB)	9.000.000,00

No	Keterangan	Jumlah (Rp)
2.2.3.1	Bantuan pembangunan tempat ibadah	50.000.000,00
2.2.3.2	Bantuan syiar Islam	86.500.000,00
2.2.3.3	Reward Unit TKA-TPA terakreditasi	24.000.000,00
2.2.3.4	Bantuan operasional BADKO TKA/TPA Tingkat Rayon	56.000.000,00
2.2.3.5	Bantuan operasional BADKO TKA/TPA Tingkat Kota	5.000.000,00
2.2.3.6	Pemberdayaan Remaja Masjid melalui BKPRMI Tingkat Kecamatan	56.000.000,00
2.2.3.7	Pemberdayaan Remaja Masjid melalui BKPRMI Tingkat Kecamatan	5.000.000,00
2.2.3.8	Bantuan kegiatan Forum Komunikasi Pondok Pesantren	5.000.000,00
2.2.3.9	Bantuan kegiatan MUI Kota Yogyakarta	10.000.000,00
2.2.3.10	Bantuan kegiatan DMI Kota Yogyakarta	10.000.000,00
2.2.3.11	Festival anak sholeh	10.000.000,00
2.2.3.12	Gebyar 1 Muharram	15.000.000,00
2.2.3.13	Pelatihan Manejemen Program Ramadhan	20.000.000,00
2.2.3.14	Safari Ramadhan tingkat kecamatan	21.000.000,00
2.2.3.15	Safari Ramadhan tingkat kelurahan	45.000.000,00
2.2.3.16	Tabligh Akbar Tasyakuran Pengelolaan ZIS	15.000.000,00
2.2.3.17	Pembinaan Muzaki & Munfiq	42.000.000,00
2.2.3.18	Akuistik dan BBM (Benah Bersih Masjid)	60.000.000,00
2.2.4.	<i>Penyaluran dana infaq untuk Program Dukungan Management</i>	300.500.000,00
2.2.4.1	Hak keuangan sekber lembaga agama	12.000.000,00
2.2.4.2	Sosialisasi	32.680.000,00
2.2.4.3	Edukasi	45.300.000,00
2.2.4.4	Pencanangan kaleng S2	16.000.000,00
2.2.4.5	Layanan Gerai Zakat	13.800.000,00
2.2.4.6	Pembentukan UPZ Instansi/Lembaga	35.700.000,00
2.2.4.7	Pengembangan SDM	7.800.000,00
2.2.4.8	Biaya Publikasi dan Dokumentasi	8.750.000,00
2.2.4.9	Biaya Perjalanan Dinas	11.000.000,00
2.2.4.10	Beban Umum dan Administrasi Lainnya	37.270.000,00
2.2.4.11	Pengadaan Aset Tetap	32.200.000,00
2.2.4.12	Biaya Pendampingan Ekonomi Produktif	48.000.000,00
	<i>Total penyaluran dana infak melalui program</i>	960.000.000,00

No	Keterangan	Jumlah (Rp)
2.3.1.	<i>Penyaluran dana zakat untuk dakwah-advokasi / Jogja Taqwa</i>	50.000.000,00
2.3.1.1	Pesantren Ramadhan Dhuafa	50.000.000,00
	<i>Total penyaluran dana corporate social responsibility melalui program</i>	50.000.000,00
2.4.	Penyaluran dana sosial keagamaan lainnya	
2.4.1.	<i>Penyaluran dana zakat untuk dakwah-advokasi / Jogja Taqwa</i>	50.000.000,00
2.4.1.1	Gerakan Cinta Anak Yatim	50.000.000,00
	<i>Total penyaluran dana sosial keagamaan lainnya melalui program</i>	50.000.000,00

**Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Yogyakarta
Rencana Penerimaan dan Penggunaan Hak Amil
Periode 1 Januari s/d 31 Desember 2017**

No	Keterangan	Jumlah	
		%	Rp
1.5.	Penerimaan Hak Amil		
1.5.1	Penerimaan hak amil dari zakat asnaf amil (maksimal 12,5%)	4,38	220.000.000,00
1.5.2	Penerimaan hak amil dari infak/sedekah	5,40	300.500.000,00
	Total Penerimaan		520.500.000,00
2.5.	Penggunaan Hak Amil		
2.5.1.	Zakat		
2.5.1.1	Hak amil pokok		111.000.000,00
2.5.1.2	Hak amil tunjangan		35.482.000,00
2.5.1.3	Satuan Kerja Amil Kelurahan		73.518.000,00
	Total penggunaan hak amil zakat		220.000.000,00
2.5.2.	Infak		
2.5.2.1	Hak keuangan sekber lembaga agama		12.000.000,00
2.5.2.2	Sosialisasi		32.680.000,00
2.5.2.3	Edukasi		45.300.000,00
2.5.2.4	Pencanangan kaleng S2		16.000.000,00
2.5.2.5	Layanan Gerai Zakat		13.800.000,00
2.5.2.6	Pembentukan UPZ Instansi/Lembaga		35.700.000,00
2.5.2.7	Pengembangan SDM		7.800.000,00

No	Keterangan	Jumlah	
		%	Rp
2.5.2.8	Biaya Publikasi dan Dokumentasi		8.750.000,00
2.5.2.9	Biaya Perjalanan Dinas		11.000.000,00
2.5.2.10	Beban Umum dan Administrasi Lainnya		37.270.000,00
2.5.2.11	Pengadaan Aset Tetap		32.200.000,00
2.5.2.12	Biaya Pendampingan Ekonomi Produktif		48.000.000,00
	Total penggunaan hak amil infaq		300.500.000,00

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Yogyakarta
Rencana Penggunaan Hak Amil
Periode 1 Januari s/d 31 Desember 2017

No	Keterangan	Sumber Hak Amil	
		Zakat	Infak
A.	Sosialisasi		
1.	Sosialisasi kepada UPZ Instansi		5.640.000,00
	a. Konsumsi kegiatan		2.880.000,00
	b. Insentif narasumber		2.400.000,00
	c. Uang transport amil pendamping		360.000,00
2.	Sosialisasi kepada UPZ Masjid		12.040.000,00
	a. Konsumsi kegiatan		8.400.000,00
	b. Insentif narasumber		2.800.000,00
	c. Uang transport amil pendamping		840.000,00
3.	Sosialisasi kepada Pengusaha		15.000.000,00
	a. Operasional kegiatan		15.000.000,00
B.	Edukasi		
1.	Edukasi kepada Kader Amil Sekolah		8.550.000,00
	a. Konsumsi kegiatan		7.650.000,00
	b. Insentif narasumber		900.000,00
2.	Edukasi melalui majalah BAZNAS		20.000.000,00
	a. Biaya cetak majalah		20.000.000,00
3.	Edukasi melalui media elektronik		10.000.000,00

No	Keterangan	Sumber Hak Amil	
		Zakat	Infak
	a. Biaya edukasi melalui radio		5.000.000,00
	b. Biaya edukasi melalui televisi		5.000.000,00
4.	Edukasi melalui baliho dan banner		6.750.000,00
	a. Biaya edukasi melalui baliho dan banner		6.750.000,00
C.	<i>Pencanangan Kaleng S2</i>		16.000.000,00
	a. Biaya pembuatan kaleng S2		16.000.000,00
D.	<i>Layanan Gerai Zakat</i>		
1.	Gerai Zakat Ramadhan		8.000.000,00
	a. Insentif relawan ramadhan		4.000.000,00
	b. Konsumsi relawan		1.500.000,00
	c. Operasional kendaraan dan <i>stand</i> gerai		2.500.000,00
2.	Gerai Zakat Pameran		5.800.000,00
	a. Insentif relawan		2.000.000,00
	b. Konsumsi relawan		800.000,00
	c. Operasional pembuatan stand pameran		3.000.000,00
E.	<i>Pembentukan UPZ Instansi/Lembaga</i>		
1.	Pembentukan UPZ Instansi/Lembaga		8.700.000,00
	a. Sosialisasi dan Koordinasi		6.400.000,00
	b. Pembuatan dokumen dan sekretariat UPZ		2.000.000,00
	c. Uang transport amil		300.000,00
2.	Pembentukan UPZ Masjid		27.000.000,00
	a. Pembuatan dokumen dan sekretariat UPZ		27.000.000,00
F.	Belanja Pegawai		
1.	<i>Hak Amil Pokok</i>	111.000.000,00	12.000.000,00
	a. Hak amil pokok amil tetap	96.000.000,00	
	b. Hak amil pokok amil tidak tetap	15.000.000,00	
	c. Hak keuangan sekber lbg. agama		12.000.000,00

No	Keterangan	Sumber Hak Amil	
		Zakat	Infak
2.	<i>Hak Amil Tunjangan</i>	35.482.000,00	
	a. Hak amil tunjangan konsumsi	19.800.000,00	
	b. Hak amil tunjangan kesehatan	2.880.000,00	
	c. Hak amil tunjangan hari tua	3.552.000,00	
	d. Hak amil tunjangan Hari Idul Fitri amil tetap	8.000.000,00	
	e. Hak amil tunjangan Hari Idul Fitri amil tidak tetap	1.250.000,00	
3.	<i>Pengembangan SDM</i>		7.800.000,00
	b. Edukasi penguatan kelembagaan		7.800.000,00
4.	<i>Satuan Tugas Amil Kelurahan (STAKEL)</i>	73.518.000,00	
	a. Honor beban kerja	54.000.000,00	
	b. Biaya pembekalan dan pengembangan	18.000.000,00	
	c. Biaya kesekretariatan	1.518.000,00	
G.	Biaya Publikasi dan Dokumentasi		
1.	<i>Biaya Publikasi</i>		3.750.000,00
	a. Biaya leaflet profil		3.750.000,00
2.	<i>Biaya Dokumentasi</i>		5.000.000,00
	a. Biaya pembuatan Renstra dan RKAT		4.000.000,00
	b. Biaya pembuatan dokumen-dokumen kesekretariatan		1.000.000,00
H.	Biaya Perjalanan Dinas		
1.	<i>Biaya Perjalanan Dinas</i>		11.000.000,00
	a. Biaya perjalanan dinas dalam kota		3.000.000,00
	b. Biaya perjalanan dinas luar kota		8.000.000,00
I.	Beban Umum dan Administrasi Lainnya		
1.	<i>Biaya Jasa Kantor</i>		4.500.000,00
	a. Biaya pengadaan seragam pengurus		3.250.000,00

No	Keterangan	Sumber Hak Amil	
		Zakat	Infak
	b. Biaya pengadaan seragam amil		1.250.000,00
2.	<i>Biaya Makan dan Minum</i>		6.800.000,00
	a. Rapat pengurus		1.820.000,00
	b. Rapat pelaksana		3.660.000,00
	c. Biaya minum harian kantor		1.320.000,00
4.	<i>Biaya Cetak dan Pengandaan</i>		18.770.000,00
	a. Biaya Fotokopi		3.770.000,00
	b. Biaya pembuatan NPWZ		15.000.000,00
5.	<i>Biaya Administrasi Bank</i>		1.200.000,00
	a. Biaya administrasi bank		1.200.000,00
6.	<i>Biaya Pemeliharaan</i>		6.000.000,00
	a. Biaya perawatan dan servis kendaraan dinas		500.000,00
	b. Biaya penggantian suku cadang		1.500.000,00
	c. Biaya perawatan dan renovasi gedung		4.000.000,00
J.	Pengadaan Aset Tetap		
1.	<i>Pengadaan peralatan dan elektronik</i>		18.200.000,00
	a. Fingerprint		1.200.000,00
	b. Komputer		6.500.000,00
	c. Televisi		2.500.000,00
	d. Pengadaan AC		8.000.000,00
2.	<i>Pengadaan furniture kantor</i>		14.000.000,00
	a. Mebeuler pimpinan		6.000.000,00
	b. Papan nama		5.000.000,00
	c. Papan pengumuman		2.000.000,00
	d. Filling Kabinet		1.000.000,00
K.	Biaya Jasa Pihak Ketiga		
1.	<i>Biaya Jasa Pihak Ketiga</i>		48.000.000,00
	a. Pendampingan ekonomi produktif		48.000.000,00
	Total keseluruhan	220.000.000,00	300.500.000,00

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Yogyakarta
Rencana Penggunaan Dana APBN
Periode 1 Januari s/d 31 Desember 2017

No	Keterangan	Vol	HarSat	APBN	APBD
2.6	Penggunaan Dana APBN/APBD				
2.6.1	Hak Keuangan Pimpinan				180.000.00,00
a.	Hak Keuangan Pimpinan	5 x 12	3.000.000,00		180.000.000,00
2.6.2	Biaya Administrasi Umum			38.330.000,00	
a.	<i>Biaya Pengembangan SDM</i>				
1)	Biaya training dan development	1	1.300.000,00	1.300.000,00	
b.	<i>Biaya Dokumentasi</i>				
1)	Biaya pembuatan laporan semester	2x250x20	170	1.700.000,00	
2)	Biaya pembuatan laporan tahunan	300	15.000,00	4.500.000,00	
c.	<i>Biaya Perjalanan Dinas</i>				
1)	Biaya perjalanan dinas dalam kota	8	250.000,00	2.000.000,00	
2)	Biaya monitoring dan evaluasi	5 x 24	50.000,00	6.000.000,00	
d.	<i>Biaya Jasa Kantor</i>				

No	Keterangan	Vol	HarSat	APBN	APBD
2)	Biaya surat kabar	12	155.000,00	1.860.000,00	
<i>e.</i>	<i>Biaya Bahan Pakai Habis</i>				
1)	Biaya Alat Tulis Kantor	12	200.000,00	2.400.000,00	
2)	Biaya Materai	1	900.000,00	900.000,00	
3)	Pembuatan Piagam dan Cenderamata	12	110.000,00	1.320.000,00	
<i>f.</i>	<i>Biaya Makan dan Minum</i>				
1)	Biaya rapat pengurus	10 x 13	20.000,00	1.300.000,00	
2)	Biaya rapat pelaksana	10 x 2 x 7	15.000,00	2.100.000,00	
<i>g.</i>	<i>Biaya Pemeliharaan</i>				
1)	Biaya pemeliharaan kendaraan	3	500.000,00	1.500.000,00	
2)	Biaya pemeliharaan mesin dan peralatan	1	750.000,00	750.000,00	
<i>h.</i>	<i>Biaya Jasa Pihak Ketiga</i>				
1)	Biaya Jasa audit eksternal	1	6.500.000,00	6.500.000,00	
2.6.3	Biaya sosialisasi dan koordinasi BAZNAS Kota Yogyakarta dengan LAZ Kota Yogyakarta				
<i>a.</i>	<i>Biaya Musyawarah Kerja BAZNAS</i>			3.675.000,00	

No	Keterangan	Vol	HarSat	APBN	APBD
2)	Transport peserta musyawarah kerja	60 x 1	25.000,00	1.500.000,00	
3)	Honor narasumber musyawarah kerja	2	300.000,00	600.000,00	
4)	Dekorasi musyawarah kerja	1	75.000,00	75.000,00	
b.	Biaya Koordinasi Direktur TPA			7.995.000,00	
1)	Konsumsi koor. Direktur TPA	350 x 1	20.000,00	7.000.000,00	
2)	Honor narasumber koor. Direktur TPA	2	300.000,00	600.000,00	
3)	Honor qori koor. Direktur TPA	1	170.000,00	170.000,00	
4)	Honor saritilawah koor. Direktur TPA	1	150.000,00	150.000,00	
5)	Dekorasi koor. Direktur TPA	1	75.000,00	75.000,00	
c.	Biaya Koordinasi dengan LAZ				30.840.000,00
1)	Konsumsi koordinasi dgn LAZ	6 x 60	26.000,00		9.360.000
2)	Biaya Seminar Kit	6 x 60	15.000,00		5.400.000
3)	Transport peserta koordinasi dgn LAZ	6 x 60	30.000,00		10.800.000

No	Keterangan	Vol	HarSat	APBN	APBD
5)	Honor penyelenggara koor LAZ	6 x 5	50.000,00		1.500.000,00
6)	Dekorasi dan dokumentasi	6 x 1	130.000,00		780.000,00
7)	Penggandaan materi koordinasi	6 x 1	100.000,00		600.000,00
	Total keseluruhan			50.000.000,00	210.840.000,00

JUKLAK DAN JUKNIS

PENYALURAN DAN PENDAYAGUNAAN ZAKAT

BAZNAS KOTA YOGYAKARTA

TAHUN 1438/2017

A. YOGYA TAQWA

1. Bantuan jariah/SPP santri miskin TKA/TPA/MADIN

a. Syarat atau kriteria:

- 1) Santri kurang mampu TKA/TPA/Madin dengan melampirkan

bukti keterangan kurang mampu atau KMS di wilayah Kota Yogyakarta.

- 2) Unit TKA/TPA/Madin yang telah terdaftar di Kemenag Kota Yogyakarta/BADKO TKA/TPA Kota Yogyakarta.

b. Jumlah dan waktu:

- 1) Bantuan dialokasikan untuk 7.500 santri miskin, masing-masing santri Rp.15.000 setiap bulan, disalurkan setiap tiga (3) bulan sekali kepada unit TKA/TPA melalui rekening bank.

- 2) Unit TKA/TPA/Madin satu bulan sebelum menerima bantuan dana zakat, harus menyerahkan data santri calon penerima zakat.
- 3) Unit TKA/TPA/Madin pada setiap akhir tahun wajib menyerahkan laporan penggunaan bantuan dana zakat.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bantuan jariah santri miskin yang belum tertuang dalam point a dan b akan dituangkan dalam KAK/TOR.

2. Pemberdayaan majelis muallaf

a. Syarat atau kriteria:

- 1) Majelis muallaf yang berada di wilayah Kota Yogyakarta.
- 2) Pengurus majelis muallaf membuat surat permohonan dan proposal pemberdayaan/operasional majelis muallaf.

b. Jumlah dan Waktu:

- 1) Bantuan dialokasikan untuk 7 majelis muallaf
- 2) Disalurkan pada bulan Agustus.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberdayaan majelis muallaf yang belum tertuang dalam point a dan b akan dituangkan dalam KAK/TOR.

3. Pemberdayaan majelis yatim/piatu

a. Syarat atau kriteria:

- 1) Majelis yatim/piatu yang berada di wilayah Kota Yogyakarta.
- 2) Pengurus majelis yatim/piatu membuat surat permohonan dan proposal pemberdayaan/operasional majelis yatim/piatu.

b. Jumlah dan Waktu:

- 1) Bantuan dialokasikan untuk 8 majelis yatim/piatu.
- 2) Disalurkan pada bulan Agustus.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberdayaan yatim/dhuafa yang belum tertuang dalam point a dan b akan dituangkan dalam KAK/TOR.

4. Pemberdayaan majelis taklim dhuafa

a. Syarat atau kriteria:

- 1) Majelis taklim dhuafa yang berada di wilayah Kota Yogyakarta.
- 2) Pengurus majelis taklim dhuafa membuat surat permohonan dan proposal pemberdayaan/operasional majelis taklim dhuafa.

b. Jumlah dan waktu:

- 1) Bantuan dialokasikan untuk 5 majelis taklim dhuafa
- 2) Disalurkan pada bulan Agustus.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberdayaan majelis taklim dhuafa yang belum tertuang dalam point a dan b akan dituangkan dalam KAK/TOR.

5. Pemberdayaan majelis difabel

a. Syarat atau kriteria:

- 1) Majelis difabel yang berada di wilayah Kota Yogyakarta.
- 2) Pengurus majelis difabel membuat surat permohonan dan proposal pemberdayaan/operasional majelis difabel.

b. Jumlah dan waktu:

- 1) Bantuan dialokasikan untuk 3 majelis difabel.
- 2) Disalurkan pada bulan Agustus.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberdayaan majelis difabel yang belum tertuang dalam point a dan b akan dituangkan dalam KAK/TOR

6. Madrasah Al qur'an berbasis SMP N, SMA N dan SMK N

a. Syarat atau kriteria:

- 1) Sekolah SMP N, SMA N, SMK N yang berada diwilayah Kota Yogyakarta.
- 2) Madrasah Al qur'an berbasis sekolah yang dibentuk oleh BAZNAS.
- 3) Sekolah yang akan mengikuti madrasah al qur'an, satu bulan setelah adanya surat edaran dari BAZNAS harus segera menyerahkan data calon siswa madrasah al qur'an.

b. Waktu:

- 1) Diselenggarakan bulan Februari semester II/ Semester I tahun ajaran pendidikan.
- 2) Ketentuan lebih lanjut mengenai madrasah al qur'an berbasis sekolah yang belum tertuang dalam point a dan b akan dituangkan dalam KAK/TOR.

7. Madrasah Al qur'an berbasis instansi lembaga

a. Syarat atau kriteria:

- 1) Instansi lembaga yang berada diwilayah Kota Yogyakarta.

- 2) Madrasah Al Qur'an berbasis instansi lembaga yang dibentuk oleh BAZNAS.
- 3) Instansi lembaga yang akan mengikuti madrasah al Qur'an satu bulan setelah adanya surat edaran dari BAZNAS harus segera menyerahkan data calon santri madrasah al Qur'an.

b. Waktu:

- 1) Diselenggarakan bulan Ramadhan.
- 2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Madrasah al Qur'an berbasis instansi yang belum tertuang dalam point a dan b akan dituangkan dalam KAK/TOR.

8. Kampung Taqwa

a. Syarat atau kriteria:

- 1) Membuat surat permohonan dan proposal program kerja Kampung Taqwa Kota Yogyakarta.
- 2) Bersedia menyampaikan laporan penggunaan bantuan dana.

b. Waktu:

- 1) Di mulai bulan Maret.
- 2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kampung taqwa yang belum tertuang dalam point a dan b, akan dituangkan dalam KAK/TOR.

9. Bisharoh Direktur/kepala TKA/TPA/MADIN

a. Syarat atau Kriteria:

- 1) Ustadz yang menjabat Direktur/kepala TKA/TPA/Madin.

- 2) Aktif mengajar dan memiliki masa kerja minimal 3 tahun.
- 3) Unit TKA/TPA/Madin yang telah terdaftar di Kemenag Kota Yogyakarta/BADKO TKA/TPA Kota Yogyakarta.

b. Jumlah dan Waktu:

- 1) Kuota calon penerima bisharoh untuk 380 Direktur/kepala TKA/TPA/MADIN.
- 2) Disalurkan bulan November.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bisharoh Direktur/kepala TKA/TPA/MADIN yang belum tertuang dalam point a dan b akan dituangkan dalam KAK/TOR.

10. Bisharoh penjaga masjid

a. Syarat atau Kriteria:

- 1) Penjaga masjid (muadzin/kebersihan/keamanan/pramuladi) kurang mampu.
- 2) Aktif sebagai penjaga masjid.
- 3) Masjid harus menyerahkan data penjaga calon penerima zakat, satu bulan sebelum menerima bantuan dana zakat,
- 4) Pendataan calon penerima zakat melalui KUA Kecamatan.

b. Jumlah dan Waktu:

- 1) Calon penerima bisharoh penjaga masjid 280.
- 2) Disalurkan bulan Juni/Ramadhan.

- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bisharoh penjaga masjid yang belum tertuang dalam point a dan b akan dituangkan dalam KAK/TOR.

11. Gerakan cinta anak yatim.

a. Syarat dan kriteria:

- 1) Anak yatim/piatu non panti asuhan atau berada di panti asuhan diwilayah Kota Yogyakarta.
- 2) Anak yatim/piatu non panti yang menerima bantuan wajib mengikuti kegiatan pengajian/TKA-TPA/MADIN
- 3) Pendataan anak yatim non panti asuhan melalui BADKO TKA-TPA setempat, dan anak yatim/piatu yang berada dipanti asuhan melalui panti asuhan masing – masing.

b. Jumlah dan Waktu:

- 1) Calon penerima 600 santri/siswa.
- 2) Disalurkan bulan 10 Muharram.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai gerakan cinta anak yatim yang belum tertuang dalam point a dan b akan dituangkan dalam KAK/TOR.

12. Pesantren Ramadhan Dhuafa.

a. Syarat dan kriteria:

- 1) Warga dhuafa/tukang becak/pedagang asongan/kuli bangunan yang berada diwilayah Kota Yogyakarta.

- 2) Santri pesantren dhuafa wajib mengikuti kegiatan selama 1 bulan yang diselenggarakan oleh BAZNAS Kota Yogyakarta.
- b. Jumlah dan Waktu:
- 1) Kuota santri 75 peserta.
 - 2) Diselenggarakan bulan Ramadhan.
 - 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pesantren ramadhan yang belum tertuang dalam point a dan b akan dituangkan dalam KAK/TOR.

B. YOGYA CERDAS

1. Bantuan anak asuh/ Beasiswa Dhuafa

- a. Syarat dan kriteria:
- 1) Siswa miskin SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/SMA yang telah ditetapkan dengan SK Ketua BAZNAS.
 - 2) Siswa miskin penerima bantuan wajib mengikuti kegiatan pengajian/pembinaan yang diselenggarakan oleh BAZNAS Kota Yogyakarta.
 - 3) Mengajukan surat permohonan dana
 - 4) Menyerahkan Surat Keterangan tidak mampu dari RT, RW, Kelurahan ;
 - 5) Foto Copy KMS/KIS dll.
 - 6) Menyerahkan Surat Keterangan dari Takmir Masjid/Musholla/Pengurus Majelis Taklim setempat;
 - 7) Hanya diperuntukkan bagi masyarakat yang beragama Islam;

8) Sekolahannya dan warga Wilayah Kota Yogyakarta (Domisili Administrasi di Kota Yogyakarta).

b. Jumlah dan waktu:

1) Bantuan khusus anak asuh dialokasikan untuk 24 siswa miskin SD/MI masing-masing menerima Rp.100.000/bulan dan 29 siswa miskin SMP/MTs/SMA/SMK/MA, masing-masing menerima Rp.150.000/bulan.

2) Bantuan diuar anak asuh dialokasikan untuk 20 siswa miskin SD/MI/ SMP/MTs/SMA/SMK/MA maksimal menerima Rp 500.000,-.

3) Bantuan ditasharrufkan setiap tiga bulan sekali kepada sekolah/madrasah dan pada setiap akhir tahun ajaran, sekolah/madrasah wajib membuat laporan penggunaan dana dan laporan kemajuan pendidikan siswa penerima bantuan.

4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bantuan pendidikan anak asuh yang belum tertuang dalam point a dan b akan dituangkan dalam KAK/TOR.

2. Bantuan pendidikan bagi anak pegawai kurang mampu.

a. Syarat dan kriteria:

1) Anak pegawai muslim instansi/Sekolah/Madrasah yang sudah bergabung dengan BAZNAS Kota Yogyakarta.

2) Pegawai non PNS/tidak tetap kurang mampu dan guru non PNS/tidak tetap yang belum mendapatkan tunjangan sertifikasi/impasing.

b. Jumlah dan Waktu:

1) Bantuan dialokasikan untuk 625 anak pegawai honorer kurang mampu SD/MI/ SMP/MTs/SMA/SMK/MA maksimal menerima Rp 500.000,-.

2) Bantuan diberikan setahun sekali, diselenggarakan Bulan Oktober.

3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bantuan pendidikan anak pegawai kurang mampu yang belum tertuang dalam point a dan b, akan dituangkan dalam KAK/TOR.

3. Reward santri/siswa berprestasi dalam bidang agama Islam

a. Syarat dan kriteria:

1) Siswa/mahasiswa berprestasi bidang agama (hafidz/dzah, qori' dll) tingkat provinsi dan nasional perlombaan keagamaan yang diselenggarakan oleh Kementerian agama.

b. Jumlah dan Waktu:

1) Calon penerima reward untuk 250 santri/siswa

2) Disalurkan bulan Desember.

3) Ketentuan lebih lanjut mengenai reward santri/siswa berprestasi yang belum tertuang dalam point a dan b, akan dituangkan dalam KAK/TOR.

4. Kampung Pintar

a. Syarat atau kriteria:

- 1) Bersedia menyampaikan laporan penggunaan bantuan dana.
- 2) Membuat surat permohonan dan proposal program kerja Kampung Pintar Kota Yogyakarta.

b. Waktu:

- 1) Disalurkan Januari - Desember.
- 2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kampung Pintar yang belum tertuang dalam point a dan b, akan dituangkan dalam KAK/TOR.

5. Mahasiswa produktif

a. Syarat dan kriteria:

- 1) Mahasiswa kurang mampu wilayah Kota Yogyakarta (Domisili Administrasi di Kota Yogyakarta).
- 2) Menjadi relawan dan mengelola rumah pintar BAZNAS.
- 3) Mengikuti seleksi yang ditentukan oleh BAZNAS.

b. Waktu:

- 1) Bantuan untuk 12 Mahasiswa
- 2) Disalurkan setiap bulan.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mahasiswa produktif yang belum tertuang dalam point a dan b, akan dituangkan dalam KAK/TOR.

6. Madrasah diniyah takmiliyah berbasis sekolah dasar negeri

a. Syarat atau kriteria:

- 1) Madrasah diniyah takmiliyah berbasis sekolah dasar negeri yang berada diwilayah Kota Yogyakarta.
- 2) Madrasah diniyah takmiliyah berbasis sekolah dasar negeri yang dibentuk oleh BAZNAS.
- 3) Penyaluran madrasah diniyah takmiliyah setiap bulan sekali.
- 4) Madrasah diniyah takmiliyah setiap bulan sekali menyerahkan laporan penggunaan dana dari BAZNAS.

b. Waktu:

- 1) Disalurkan bulan Februari - Desember.
- 2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Madrasah diniyah takmiliyah berbasis sekolah dasar yang belum tertuang dalam point a dan b akan dituangkan dalam KAK/TOR.

C. YOGYA SEJAHTERA

1. Pemberdayaan Ekonomi Produktif.

a. Syarat dan kriteria:

- 1) Jamaah - majelis taklim/mualaf/difabel/ustadz/jamaah kurang mampu wilayah Kota Yogyakarta dan aktif mengikuti pengajian/pembinaan.
- 2) Memiliki ketrampilan/usaha yang berpotensi untuk bisa dikembangkan.
- 3) Bersedia didampingi tenaga ahli yang ditunjuk oleh BAZNAS.

b. Jumlah dan Waktu:

- 1) Bantuan untuk calon penerima 80 mustahiq
- 2) Bantuan diberikan setahun sekali dan setiap semester (setelah bantuan diberikan) diwajibkan memberikan laporan perkembangan unit usaha.
- 3) Disalurkan bulan Maret
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bantuan pemberdayaan ekonomi jamaah kurang yang belum tertuang dalam point a dan b, akan dituangkan dalam KAK/TOR.

D. YOGJA SEHAT

1. Santunan kepala keluarga atau sakit kanker warga dhuafa

NO	PENERIMA	SANTUNAN (Rp.)
1	Kepala Keluarga	500.000,00

- a. Kriteria:

- 1) Opname di Rumah Sakit (minimal 1 minggu) dan atau memerlukan tindakan medis;

- b. Ketentuan atau Prosedur memperoleh santunan:

- 1) Menyerahkan Surat Keterangan dari RT, RW, Kelurahan dan Rumah Sakit;
- 2) Menyerahkan Surat Keterangan dari Takmir Masjid/Musholla/Pengurus Majelis Taklim setempat;
- 3) Hanya diperuntukkan bagi masyarakat yang beragama Islam;

Interview Guide

A. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Yogyakarta

1. Apa saja program untuk penyaluran zakat?
2. Bagaimana prosedur pengajuan *mustahiq* pada program penyaluran zakat?
3. Apakah tolok ukur keberhasilan penyaluran zakat?
4. Bagaimana standar kriteria penentuan *mustahiq*?
5. Bagaimana tindak lanjut bagi *mustahiq* yang bermasalah?
6. Bagaimana ciri-ciri *mustahiq* yang bermasalah?
7. Apa saja faktor penyebab penyaluran zakat bermasalah?
8. Bagaimana langkah awal mengidentifikasi timbulnya risiko penyaluran?
9. Apa saja teknik yang digunakan untuk mengidentifikasi risiko?
10. Apakah ada dokumen yang digunakan untuk analisis risiko?
11. Bagaimana cara mengukur risiko penyaluran zakat?
12. Apakah ada tingkat risiko pada penyaluran zakat?
13. Apa saja data yang mendukung pengukuran risiko penyaluran zakat?
14. Apakah mengukur risiko memerlukan data yang bersifat statistik?
15. Apakah diadakan evaluasi secara periodik untuk meminimalisir risiko penyaluran zakat?
16. Adakah metode khusus mengendalikan risiko penyaluran zakat?
17. Tindakan apa yang dilakukan kepada *mustahiq* yang bermasalah?
18. Program mana yang dinilai memiliki risiko lebih tinggi?
19. Apa saja hambatan yang terjadi ketika penerapan manajemen risiko?

B. *Mustahiq*

1. Bagaimana tanggapan Ibu setelah mendapatkan bantuan dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Yogyakarta?
2. Apa saja kemudahan dan manfaat yang diterima?
3. Berapa lama mendapatkan bantuan tersebut?
4. Apa saja kendala yang didapat selama mendapatkan bantuan?
5. Apakah ada perjanjian yang disepakati terkait bantuan tersebut?
6. Konsekuensi apa yang didapat ketika perjanjian tersebut dilanggar?
7. Apakah pihak Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Yogyakarta melakukan survei setelah bantuan didapat?
8. Berapa kali pihak Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Yogyakarta melakukan survei lapangan?
9. Syarat apa saja yang diajukan untuk mendapatkan bantuan tersebut?
10. Bagaimana pembagian keuntungan terkait bantuan yang didapat dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Yogyakarta?
11. Berapa lama proses bantuan diturunkan?
12. Adakah masukan dan saran untuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Yogyakarta?

Transkrip Wawancara

A. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Yogyakarta

1. Wawancara dengan Bapak Misbahruddin

a. Bagaimana penetapan kelayakan mustahiq?

Bahwa syarat utama bagi penerima manfaat dalam hal ini *mustahiq* itu tentu yang sudah terakomodir di RKAT. Nah kemudian yang kedua baru nanti kita adakan *ee* kalau dikita namanya TOR/KAK (Kerangka Acuan Kerja) jadi semua program itu kita tuangkan RKAT itu dalam bentuk KAK itu. Nah setelah itu baru nanti kita mulai tahapan yang ketiga untuk mendata calon, jadi masih calon ya, calon yang memiliki kriteria sebagai mustahiq. Nah setelah pendataan itu kita sampaikan, siapapun boleh mengakses program kita melalui persyaratan memenuhi ketentuan di KAK tadi. Kemudian mereka mendaftar tahapannya nanti akan kita seleksi calon penerima manfaat itu. Kita seleksi mulai dari seleksi administrasi, kelengkapan itu juga termasuk kalau itu jenis usaha yang sudah berjalan maka di tempat itu memang sudah legal syaratnya dan yang lain. Nah setelah syarat administrasi sudah terpenuhi baru kemudian teknis kita seleksi.

b. Bagaimana identifikasi awal timbulnya risikopenyaluran zakat?

Ya yang pertama dari tadi itu, pendampingan rutinnya masih kita lakukan sehingga deteksi dini bisa kita lakukan baik pendekatan individual maupun pendekatan kelembagaan melalui majelis taklimnya itu. Sehingga itu dua-duanya bisa dipantau. Selain itu kita

punya mitra yang bank-bank syariah itu, itu juga kewajibannya bukan hanya menyalurkan tidak hanya fasilitasi penggunaan rekening itu tidak jadi mereka juga punya kewajiban untuk ikut mendampingi tadi.

- c. Faktor yang menyebabkan *mustahiq* bermasalah?

Faktornya yang kami lihat yang dominan itu lebih kepada komitmen sesungguhnya. Jadi kepada komitmen terhadap ee penggunaan-penggunaan dana. Jadi sesungguhnya kita sudah meminimalisir membangun komitmen salah satu itu tadi ada pendampingan spiritual.

- d. Bagaimana ciri-ciri *mustahiq* yang bermasalah?

Ee salah satunya memang ya lebih ke karakter artinya banyak diwarnai karena kebiasaan atau lebih kepada karakter sesungguhnya.

- e. Apakah ada tingkat risiko penyaluran zakat dalam pengukuran risiko?

Sementara belum, karena sejak awal kita ada seleksi yang bertahap itu yang sangat selektif selain memang komitmen kita itu kita harus optimis maka sampai hari ini penggolongan itu belum ada.

- f. Bagaimana menentukan besar kecilnya risiko?

Menentukan besar kecilnya risiko ya, ya tadi itu ya memang agak-agak jadi yang kita bangun itu kan optimisme jadi emmang belum ada spesifikasi tetapi tadi itu yang lebih dominan itu lebih kepada komitmen bukan yang lain.

g. Bagaimana upaya pengendalian risiko penyaluran zakat?

Salah satunya bahwa dana-dana yang kita kucurkan itu memang kita desain saling menguntungkan jadi penerima manfaat itu kita desain lalu kita kondisikan bahwa dana ini akan barokah sehingga mereka akan sangat berhati-hati, termasuk tadi itu pendekatan-pendekatan, pendampingan-pendampingan termasuk hal yang kita dahulukan.

h. Punishment yang diberikan kepada mustahiq?

Kalau punishment denda itu tidak ada apalagi punishment pidana. Yang kita berikan tidak akan kita berikan lagi. Kemudian walaupun ada punishment tetap kita upayakan pendekatan tetap kita upayakan, punishment nya hanya itu untuk sementara waktu.

i. Apakah diadakan evaluasi secara periodik?

Ada, nah termasuk di forum-forum itu kan ada. Ada evaluasi ketika kita ada pendampingan ke lapangan kemudian yang kita dapatkan seperti apa kemudian kita bawa di pertemuan, di pengajian juga setiap bulan. Di forum itu selain kita memberi mereka itu minta juga untuk memberi kepada kita permasalahan selain itu dari pihak bank mitra tadi juga terlibat.

j. Adakah hambatan terkait penyaluran zakat?

Kalau hambatan secara spesifik tidak ada kalau secara umum sebagian kita masih *mindset*-nya itu kan masih sama atau setidaknya meyamakan dengan bantuan-bantuan yang lain ya mohon maaf bantuan dari pemerintah.

k. Bagaimana tolok ukur keberhasilan zakat?

Jadi gini, semua program yang kita salurkan terukur mbak. Tolok ukurnya kita punya RKAT kemudian ada evaluasi baik aspek manajerial rotasi pengelolaan keuangan maupun SDM. Jadi, setiap tahun kita audit jadi nanti nampak program yang tidak berjalan.

2. Wawancara dengan Bapak Muhaimin

a. Apakah di Baznas ini menerapkan budaya sadar risiko mas? Dan itu diinstruksikan dari pemimpin kepelaksana?

Oiya, hampir tiap hari dilakukan *mbak*. Kita kan udah bikin RKAT, kan ada RENSTRA ya, kemudian diturunkan ke RKAT itu penjabaran secara teknisnya itu di SOP. Nah di SOP itu kan ada manajemen risikonya masing-masing program itu. SOP itu dibuat agar sadar risiko.

b. Bagaimana cara mengidentifikasi risiko?

Dari anu dari yang penerimanya dulu ya. *Ngeyel, nggak SPJ*, ada juga yang setelah mengajukan itu vakum.

c. Bagaimana cara mengukur risiko?

Kalau kita mengukur risikonya itu ya dari audit. Di audit itu yang paling dititik beratkan yang 100 juta ke atas. Kalau yang 100 juta ke bawah ya nggak terlalu. Tapi ya tetap kita pukul rata tetap kita perhatikan itu. Klasifikasinya perprogram itu.

d. Apakah diadakan evaluasi secara periodik?

Iya, menurut UU itu kita harus melaporkan setiap 6 bulan sekali pada *muzakki* dan publik, dan di awal memang kita sosialisasi mbak terkait program dan SOP.

e. Bagaimana metode dalam mengendalikan risiko?

Ada, salah satunya itu tadi adanya SOP. Seperti ini kan mengendalikan penyaluran. Kalo ini kan sudah bunyi. Kalo di SOP tidak bunyi nanti dilihat.

f. Apa dampak dari dilakukannya manajemen risiko?

Lebih mudah menganalisis dan lebih mudah *controlling*.

g. Adakah tingkat risiko?

Kalau *eemm* sebelumnya belum ada *sih* belum ada peningkatan penggolongan risiko. Tingkat risiko belum ada.

3. Wawancara dengan Ibu Noorlia Dharmawati

a. Apakah rasio antara proporsi dana zakat yang disalurkan dan yang dihimpun sudah sebanding?

Sudah sebanding karena menurut aturan disalurkan 70% dari seluruh dana yang terhimpun. Kita juga berpartisipasi untuk menghimpun dana, tidak hanya duduk menerima dana dari *muzakki*.

b. Apakah pernah ada *mismatch* anggaran dana program dengan keadaan riil? Atau misalkan ada anggaran dana program lain yang harus dialokasi untuk program yang mendesak kebutuhannya?

Ya, kita pernah mengalami itu. Apalagi kalo adanya musibah itu kan juga tidak terprediksi ya, jumlah atau anggaran yang harus kita keluarkan, meskipun kita juga sudah menganggarkan itu. Nah, apabila bantuan untuk korban bencana itu dana dari kita kurang, kita melakukan penggalangan dana. Kalau untuk program lainnya, kita mengadakan rapat kepada seluruh pemimpin dan pelaksana untuk mendiskusikan itu sampai nanti menghasilkan keputusan bersama. Apabila memang kita harus merubah program dan anggarannya, maka RKAT juga akan kita rubah. Itu memang sulit untuk kita hindari ya, namun itu kita ada SOP yang menjadi acuan kita.

c. Apakah pernah terlambat dalam menyalurkan dana?

Ya pernah, namun itu hanya masalah teknisnya saja bukan yang terlalu krusial. Biasanya sih mbak 3 yang bikin kita telat menthasarufkan itu. Yang pertama, *cash flow* kita yang tidak cukup. Untuk menghindari itu kita membuat *timeline* awal tahun. Yang kedua, proses di bank yang terhambat biasanya yang non tunai. Ya yang kita bisa lakukan hanya melakukan upaya agar bank mempermudah. Yang ketiga, *mustahiq*-nya yang pasif. ini memang kita menyalurkan dana itu melalui pihak ketiga, tidak langsung kepada *mustahiq*-nya langsung. Ini yang khusus konsumtif ya, beda lagi nanti untuk yang produktif.

d. Bagaimana mengukur risiko penyaluran zakat?

Biasanya kita langsung tinjauan langsung ke lapangan *sih* mbak, Lalu biasanya setelah penyaluran kita bikin laporan untuk mengurangi risiko *kayak gitu*.

e. Apakah memerlukan data yang bersifat statistik dalam pengukuran risiko?

Tidak memerlukan data-data yang bersifat statistik, mungkin belum. Untuk saat ini lebih ke kualitatif belum ke kuantitatif.

f. Apakah diadakan evaluasi secara periodik?

Kalau dipelaksana seminggu sekali pasti rapat pada hari Selasa habis dhuhur kalau tidak ada halangan. Nanti bisa diganti hari. Kalau dengan pengurus biasanya 3 bulan sekali atau rapat per semester atau pertriwulan. Biasanya kalo pakai pimpinan dalam bentuk laporan *gitu*.

g. Apakah tolok ukur keberhasilan penyaluran zakat?

Kalau keberhasilannya *emang* target yang kita buat di awal tahun tercapai *nggak* diakhir tahun *gitu* tolok ukur keberhasilannya.

l. Apa saja hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan manajemen risiko?

Kurang SDM, tapi kita selalu mencari cara supaya bisa menghandel. Jadi misal kita dengan pihak ke tiga tadi, atau melibatkan, atau nambah STAKEL karena kita memang merasa sangat terbatas tenaganya *nggak* bisa mengatur langsung ke *mustahiq*.

B. *Mustahiq*

1. Wawancara dengan Ibu Emi

- a. Bagaimana tanggapan Ibu setelah mendapatkan bantuan dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Yogyakarta?

Yaa.. seneng.. hehehe.

- b. Apa saja kemudahan dan manfaat yang diterima?

Apa ya mbak, hehe. Ya *alhamdulillah*. Kita kan juga menerima bantuan itu tidak uang *cash*. Kita dapatnya langsung barang ya berupa grobak itu mbak, sama asesoris HP, terus deposit pulsa, sama HP itu semua yang membelanjakan BAZNAS. Kalau nanti selanjutnya ya modelnya kita deposit pulsa apa menambah asesorisnya ya beli ke BAZNAS.

- c. Berapa lama mendapatkan bantuan tersebut?

Heem heem, sekitar 1.5 bulan.

- d. Apa saja kendala yang didapat selama mendapatkan bantuan?

Kemarin itu deposit pulsa kesana mbak, tapi kok deposit pulsa itu biasanya *nggak* sampai 5 menit mbak *hoooh to*, tapi kalau di BAZNAS kemarin sampai 3 hari itu. Terus aku sempet cari di luar *takute mengko ndak pelanggane mlayu* hehehe. Tapi sekarang providernya itu baru diperbarui *gitu* katanya.

- e. Apakah ada perjanjian yang disepakati terkait bantuan tersebut?

Ada mbak, kita itu di kontrak satu tahun. Kalau kontrak kita belum selesai *nggak* boleh deposit atau belanja di luar.

f. Konsekuensi apa yang didapat ketika perjanjian tersebut dilanggar?

Kan setiap bulan ada pertemuan kan mbak, itu setiap minggu ke empat. Itu kalau kita tidak berangkat 3 kali barang-barang kita ditarik.

g. Apakah pihak Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Yogyakarta melakukan survei setelah bantuan didapat?

Belum ki mbak, belum pernah ke sini tapi kita ada grup WA buat koordinasi *gitu*. Tapi paling sudah mulai mbak, soalnya wilayah yang sana-sana (bagian timur terban) sudah di datangi. Kan aku setengah 5 itu udah tutup mbak, paling masnya apa mbaknya kalo lewat (mau menyurvei) kok udah tutup apa gimana, paling lho mbak, hehe.

h. Syarat apa saja yang diajukan untuk mendapatkan bantuan tersebut?

Syarat-syaratnya ya kalo dapat bantuan ya fotokopi KTP, terus harus jadi jamaah pengajian di masjid (al hikmah) malam Jum'at harus ada surat pengantar apa keterangan kalau bener-bener mengikuti pengajian itu lho mbak, terus surat keterangan tidak mampu, fotokopi kartu keluarga.

i. Bagaimana pembagian keuntungan terkait bantuan yang didapat dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Yogyakarta?

Emm.. *nggak* ada *sih* mbak. Cuma kita diwajibkan menyisihkan 2.5% dari penghasilan kita ditabung di sana. Jadi tiap pertemuan itu kita nabungnya. Nanti belanja-belanja lagi uang yang kemarin itu buat belanja lagi.

j. Adakah masukan dan saran untuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Yogyakarta?

Ya masalah deposit itu mbak, di benahi lagi biar *nggak* mengecewakan kita.

2. Wawancara dengan Ibu Suwarni

a. Bagaimana tanggapan Ibu setelah mendapatkan bantuan dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Yogyakarta?

Yaa baguslah, membantu kekurangan-kekurangan. Kan saya orang *nggak* punya mbak, ya sangat membantulah.

b. Apa saja kemudahan dan manfaat yang diterima?

Yaa sangat membantu saya

c. Berapa lama mendapatkan bantuan tersebut?

Kira-kira 4 bulanan mbak.

d. Apa saja kendala yang didapat selama mendapatkan bantuan?

Enggak ada, yaa paling kalo ujan itu sepi gitu aja.

e. Apakah ada perjanjian yang disepakati terkait bantuan tersebut?

Ada, kita cuma disuruh menyisihkan 2.5% untuk zakat, setiap bulannya harus nabung segitu.

f. Apakah pihak Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Yogyakarta melakukan survei setelah bantuan didapat?

Iya, mas Vingky sama mbak Amina.

g. Berapa kali pihak Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Yogyakarta melakukan survei lapangan?

Itu selama buka udah 2 kali ke sini.

- h. Syarat apa saja yang diajukan untuk mendapatkan bantuan tersebut?
Persyaratannya SKTM, KMS, surat pengantar dari masjid, sama keterangan RT/RW.
- i. Bagaimana pembagian keuntungan terkait bantuan yang didapat dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Yogyakarta?
Enggak ada sama sekali mbak.
- j. Berapa lama proses bantuan diturunkan?
Dua bulanan mbak.
- k. Adakah masukan dan saran untuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Yogyakarta?

Yaa semoga berikutnya banyak membantu orang-orang seperti saya ini. Kan disurvei kan mbak pas mau dapat. Tapi tetangga saya itu *nggak* masuk padahal layak dapat. Mudah-mudahan BAZNAS lebih banyak lah mengeluarkan angkringan.



SURAT IZIN

NOMOR : 070/3240
0007/34

- Membaca Surat : Dari Surat izin/ Rekomendasi dari Kepala Badan Kesbangpol DIY
 Nomor : 074/10509/Kesbangpol/2017 Tanggal : 28 Desember 2017
- Mengingat : 1. Peraturan Gubernur Daerah istimewa Yogyakarta Nomor : 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.
 2. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
 3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata di Wilayah Kota Yogyakarta;
 4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta;
 5. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta;
- Dijijinkan Kepada : Nama : DEVI ARIANI
 No. Mhs/ NIM : 14240014
 Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Dakwah & Komunikasi - UIN SUKA Yk
 Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta
 Penanggungjawab : Dr. H. Okrisal Eka Putra, Lc, M.Ag
 Keperluan : Melakukan Penelitian dengan judul Proposal : MANAJEMEN RISIKO PENYALURAN ZAKAT PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTA YOGYAKARTA
- Lokasi/Responden : Kota Yogyakarta
 Waktu : 29 Desember 2017 s/d 29 Maret 2018
 Lampiran : Proposal dan Daftar Pertanyaan
 Dengan Ketentuan : 1. Wajib Memberikan Laporan hasil Penelitian berupa CD kepada Walikota Yogyakarta (Cq. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta)
 2. Wajib Menjaga Tata tertib dan menaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
 3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kesetabilan pemerintahan dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah
 4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan-ketentuan tersebut diatas

Kemudian diharap para Pejabat Pemerintahan setempat dapat memberikan bantuan seperlunya

Tanda Tangan
 Pemegang Izin

DEVI ARIANI

Dikeluarkan di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 02-01-2018

An. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan
 Sekretaris

Dra. CHRISTY DEWAYANI, MM
 NIP. 196304081986032019

Tembusan Kepada :

- Yth 1. Walikota Yogyakarta (sebagai laporan)
 2. Kepala Badan Kesbangpol DIY
 3. Ka. Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta
 4. Ka. Baznas Kota Yogyakarta
 5. Ybs.



Yogyakarta, 28 Desember 2017

Kepada Yth. :

Nomor : 074/10509/Kesbangpol/2017
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Walikota Yogyakarta
Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Perizinan Kota Yogyakarta

di Yogyakarta

Memperhatikan surat :

Dari : Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga
Nomor : B-3760/Un.02/DD.1/PN.01.1/12/2017
Tanggal : 20 Desember 2017
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal : **"MANAJEMEN RISIKO PENYALURAN ZAKAT PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTA YOGYAKARTA"** kepada:

Nama : DEVI ARIANI
NIM : 14240014
No.HP/Identitas : 085799160402/3402156412950003
Prodi/Jurusan : Manajemen Dakwah
Fakultas : Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga
Lokasi Penelitian : Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Yogyakarta
Waktu Penelitian : 2 Januari 2018 s.d 28 Februari 2018


Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan:


1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY selambat-lambatnya 6 bulan setelah penelitian dilaksanakan.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.



KEPALA
BADAN KESBANGPOL DIY


AGUNG SUPRIYONO, SH
NIP. 19601026 199203 1 004

Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga;
3. Yang bersangkutan.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jl. Marsda Adisucipto, Telp. 0274-515856, Fax. 0274-552230 Yogyakarta 55281, E-mail: fd@uin-suka.ac.id

Nomor : B-3760/Un.02/DD.I/PN.01.1/12/2017
Lamp. : 1 (satu) eks proposal penelitian
Hal : PERMOHONAN IJIN PENELITIAN

Yogyakarta, 20 Desember 2017

Kepada Yth.
Gubernur Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta
C.q. Kepala Badan KESBANGPOL
Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Jln, Jendral Sudirman No 5
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Disampaikan dengan hormat bahwa terkait dengan bahan penulisan skripsi, dengan ini kami mengajukan permohonan ijin mengadakan riset/penelitian bagi mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan data sebagai berikut:

Nama : Devi Ariani;
NIM/Jurusan : 14240014/MD;
Alamat : Manggung Timbulharjo Sewon Bantul;


Judul Skripsi : MANAJEMEN RISIKO PENYALURAN ZAKAT PADA
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTA
YOGYAKARTA;

Pembimbing : Dr. H. Okrisal Eka Putra, Lc, M.Ag.;
Metode Penelitian : Kuantitatif / Kualitatif *
Waktu : 27 Desember 2017 - 27 Maret 2018;
Lokasi Penelitian : BAZNAS Kota Yogyakarta

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami sampaikan desain penelitian dimaksud sebagaimana terlampir.

Demikian surat kami, atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.



a.n. Dekan,

Wakil Dekan Bidang Akademik,

H.M. Kholili a

Tembusan:

1. Dekan (sebagai laporan);
2. Mahasiswa yang bersangkutan;
3. Peringgal.



Nomor: UIN.02/R3/PP.00.9/3074/2014

**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA**

Sertifikat

diberikan kepada:

Nama : DEVI ARIANI
NIM : 14240014
Jurusan/Prodi : Manajemen Dakwah
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Sebagai Peserta

atas keberhasilannya mengikuti seluruh kegiatan

SOSIALISASI PEMBELAJARAN DI PERGURUAN TINGGI


Bagi Mahasiswa Baru UIN Sunan Kalijaga Tahun Akademik 2014/2015

Tanggal 25 s.d. 27 Agustus 2014 (20 jam pelajaran)

Yogyakarta, 2 September 2014


a.n. Rektor

Wakil Rektor Bidang Kelembagaan dan Kerjasama



[Signature]
Dr. H. Maksudin, M.Ag.

NIP. 19600716 1991031.001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAKWAH
Jl. Marsda Adisucipto, Telp. (0274) 515856, e-mail: fd@uin-suka.ac.id, Yogyakarta

SERTIFIKAT


Nomor : B-031/Un.02/MD/TQ.00/01/2018

Diberikan kepada:

DEVI ARIANI
NIM: 14240014

*Dinyatakan **LULUS** dalam Tahfid Qur'an Juz 30 yang diselenggarakan oleh Program Studi Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Kalijaga dengan nilai: **B**
Demikian sertifikat ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya*

Mengetahui
Dekan



Dr. Hj. Nurjannah, M.Si.
NIP. 19600310 198703 2 001

Yogyakarta, 5 Januari 2018
Ketua Program Studi

Drs. M. Rosyid Ridla, M.Si.
NIP. 19670104 199303 1 003



13

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
LEMBAGA PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SERTIFIKAT

Nomor: B-432.2/Un.02/L.3/PM.03.2/P3.900/10/2017

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) UIN Sunan Kalijaga memberikan sertifikat kepada:

Nama : Devi Ariani
Tempat, dan Tanggal Lahir : Bantul, 24 Desember 1995
Nomor Induk Mahasiswa : 14240014
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

yang telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Integrasi-Interkoneksi Semester Pendek, Tahun Akademik 2016/2017 (Angkatan ke-93), di:

Lokasi : Rambeanak V, Rambeanak
Kecamatan : Mungkid
Kabupaten/Kota :
Propinsi : D.I. Yogyakarta

dari tanggal 10 Juli s.d. 31 Agustus 2017 dan dinyatakan LULUS dengan nilai 96,12 (A). Sertifikat ini diberikan sebagai bukti yang bersangkutan telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) dengan status mata kuliah intra kurikuler dan sebagai syarat untuk dapat mengikuti ujian Munaqasyah Skripsi.



Yogyakarta, 19 Oktober 2017

Ketua,



Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A.

NIP. 19720912 200112 1 002

TEST OF ENGLISH COMPETENCE CERTIFICATE

No: UIN.02/L4/PM.03.2/2.24.6.7/2017

This is to certify that:

Name : **Devi Ariani**
Date of Birth : **December 24, 1995**
Sex : **Female**

achieved the following scores on the Test of English Competence (TOEC) held on **September 06, 2017** by Center for Language Development of State Islamic University Sunan Kalijaga:

CONVERTED SCORE	
Listening Comprehension	45
Structure & Written Expression	46
Reading Comprehension	47
Total Score	460

Validity: 2 years since the certificate's issued



Yogyakarta, September 06, 2017

Director,

Dr. Sembodo Ardi Widodo, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19680915 199803 1 005





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAKWAH

Jl. Marsda Adisucipto, Telp. (0274) 515856, e-mail: fd@uin-suka.ac.id, Yogyakarta

SERTIFIKAT

Nomor : B-045/Un.02/MD/P.Pr.00/01/2018

Diberikan kepada:

DEVI ARIANI

NIM: 14240014

Dinyatakan LULUS dalam Praktikum Profesi yang diselenggarakan oleh Program Studi Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Kalijaga di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Yogyakarta dengan nilai: A. Demikian sertifikat ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya



Mengetahui
Dekan

Dr. Hj. Nurjannah, M.Si.
NIP. 19600310 198703 2 001

Yogyakarta, 15 Januari 2018
Ketua Program Studi

Drs. M. Bosyid Ridla, M.Si.
NIP. 19670104 199303 1 003

شهادة اختبار كفاءة اللغة العربية

الرقم: UIN.02/L4/PM.03.2/6.24.20.20/2017

تشهد إدارة مركز التنمية اللغوية بأن

الاسم : Devi Ariani :

تاريخ الميلاد : ٢٤ ديسمبر ١٩٩٥

قد شاركت في اختبار كفاءة اللغة العربية في ٢٦ سبتمبر ٢٠١٧, وحصلت
على درجة :

٤٧	فهم المسموع
٣٤	التراكيب النحوية و التعبيرات الكتابية
٢٧	فهم المقروء
٣٦	مجموع الدرجات

هذه الشهادة صالحة لمدة سنتين من تاريخ الإصدار

جوكجاكرتا, ٢٦ سبتمبر ٢٠١٧



Dr. Sembodo Ardi Widodo, S.Ag., M.Ag.

رقم التوظيف : ١٩٦٨٠٩١٥١٩٩٨٠٣١٠٠٥





TRAINING TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

diberikan kepada

Nama : -- Devi Ariani
 NIM : 14240014
 Fakultas : Dakwah Dan Komunikasi
 Jurusan/Prodi : Manajemen Dakwah
 Dengan Nilai :

No.	Materi	Nilai	
		Angka	Huruf
1.	Microsoft Word	90	A
2.	Microsoft Excel	50	D
3.	Microsoft Power Point	90	A
4.	Internet	90	A
5.	Total Nilai	80	B
Predikat Kelulusan		Memuaskan	



Yogyakarta, 22 Mei 2015

Kepala PTIPD

Dr. Agung Fatwanto, S.Si., M.Kom.

NIP. 19770103 200501 1 003

Standar Nilai:

Nilai		Predikat
Angka	Huruf	
86 - 100	A	Sangat Memuaskan
71 - 85	B	Memuaskan
56 - 70	C	Cukup
41 - 55	D	Kurang
0 - 40	E	Sangat Kurang

